



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KPU PROVINSI TENGGARA TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 2 Januari 2026

Nomor : 2/PR.03-SD/01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 serta dalam mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan beberapa hal terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat **2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir;
2. Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja yang disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut;
3. Apabila terdapat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas PK dan Renja 2025 dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan;

4. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 disampaikan paling lambat pada tanggal **28 Februari 2026** melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> pada menu Laporan Kinerja;
5. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi dengan informasi **Prioritas Nasional (PN)** yang diampu sesuai yang termuat dalam RKP tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi lampiran yang berisi tabel terkait informasi sebagaimana format dalam lampiran surat ini;
7. Dokumen akuntabilitas kinerja lainnya di setiap level organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat pula disampaikan melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> tersebut;
8. Format dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Cq. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 30 Januari 2026** melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2025 serta mengupload melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/>

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrisno



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH TIM INTERNAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu secara Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan atas Reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

TIM INTERNAL REVIU KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik


BAHARUDDIN

2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


TAUFIK AHMAD

3. Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM


WAODE RINI

KATA PENGANTAR

**SUPRIHATY PRAWATY NENGTIYAS**

KETUA

// Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga ditahun Pertama dari renstra Tahun 2025 – 2029 dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 ini dapat diselesaikan, sebagai wujud pelaksanaan amanat aturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi dan menindaklanjuti Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk **pertanggungjawaban kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan selama Tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis dan sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



Selama Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka mendukung terselenggaranya **Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel**, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan, pendidikan pemilih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data pemilih, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi **sarana evaluasi dan pengendalian kinerja**, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama Tahun 2025. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Kendari, 20 Februari 2026

KETUA

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	8
A. Gambaran Umum	9
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Prov.Sultra	11
C. Struktur Organisasi	14
D. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	19
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Prov. Sultra	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	22
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tenggara	23
C. Sasaran KPU Prov. Sulawesi Tenggara	24
D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	26
E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Analisis dan Capaian Kinerja	34
C. Capaian Kinerja Lain	87
D. Realisasi Anggaran	88
BAB IV. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rencana Tindak Lanjut	92
Lampiran-Lampiran	
• Rencana Kerja	
• Perjanjian Kinerja	
• Matriks Cascading Kinerja	

“Ikhtisar Eksekutif”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).


Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi yang dituangkan dalam renstra Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Sehingga anggaran Pemilu dan Anggaran dimasukkan dalam satu mata anggaran.

Pada Tahun 2025 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi Anggaran awal sebesar Rp. **13.099.912.000** dan mendapatkan penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. **37.503.073.000** dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **37.500.884.296** atau sekitar **99,99%** dari Pagu Anggaran (Data Akhir Desember 2025).

Peningkatan Kinerja Anggaran dalam kurun waktu 6 tahun dari Tahun 2020–2024 dan tahun 2025, Adapun perbandingan capaian realisasi mengalami kenaikan signifikan walaupun di tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan, namun pada tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai target nasional diatas 95%, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 dan Tahun 2025



Adapun capaian indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 diperoleh sebesar 96%. Angka ini dicapai dari 11 (Sebelas) Sasaran total nilai dari 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Tahun 2025 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di bawah ini :

**Capaian Indikator Perjanjian Kinerja
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan Responsif	Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Publik	90 %	85,24%	94,7%
2.	Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel dan sesuai ketentuan	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	1000 Orang	1035 Orang	103%



4.	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai standar Penugasan	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase Sarana dan Prasarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak	100%	61,7%	61,7%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan dan responsive	Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	40%	39,92	99,8%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	BB	BB	BB
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	95	94,50	99,5
9	Tersedianya Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
10	Terwujudnya Integrasi dan Pemanfaatan Data serta Sistem Informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
11	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%

Untuk Indikator Perjanjian Kinerja yang belum tercapai ada 1 (Satu) Indikator yaitu :

Persentase Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak, Indikator ini tidak tercapai diakibatkan :

- masih terdapat sarana dan prasarana pendukung operasional yang mengalami penurunan kualitas akibat usia pakai yang sudah melewati masa ideal, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan penggantian sarana prasarana pada tahun anggaran 2025;
- tingginya intensitas penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung tahapan Pemilu/Pemilihan menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan pada beberapa fasilitas, khususnya peralatan kerja, kendaraan operasional, dan fasilitas penunjang perkantoran;
- proses pengadaan dan perbaikan sarana prasarana belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya penyesuaian kebijakan anggaran serta prioritas belanja pada kegiatan strategis lainnya

Adapun Upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tetap melakukan upaya pemeliharaan rutin dan pendataan kondisi sarana dan prasarana secara berkala sebagai dasar perencanaan perbaikan dan pengadaan pada tahun 2026. Diharapkan melalui perencanaan yang lebih terarah dan dukungan anggaran yang memadai, capaian indikator ini dapat ditingkatkan pada tahun 2026.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta regulasi terkait lainnya. Tahun 2025 merupakan fase strategis setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta persiapan awal menuju tahapan Pemilu/Pilkada berikutnya.

Dalam kurun waktu tahun berjalan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara fokus pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pelayanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas teknis kepemiluan, peningkatan kapasitas SDM penyelenggara, dan penguatan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan.

Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh dinamika regulasi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas data kepemiluan, khususnya pada aspek pengelolaan Data Pemilih, penataan logistik, penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, serta pembinaan terhadap satuan kerja di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi bagian integral dalam penyusunan strategi kinerja instansi.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian indikator kinerja yang terukur, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Melalui implementasi program dan kegiatan yang direncanakan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya mewujudkan penyelenggaraan kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai visi kelembagaan.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan

di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi 17 KPU Kabupaten/kota yang tersebar dalam wilayah Sulawesi Tenggara, yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam melaksanakan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk itulah dibuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LK) ini memberikan gambaran pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 ini. Setiap Capaian kinerja (Performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreeman*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi

1. Tugas KPU Provinsi

Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 15 dijelaskan pula tentang Tugas dari KPU Provinsi yaitu :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu yang terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Wewenang KPU Provinsi*

Wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan

- Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Kewajiban KPU Provinsi*

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, dalam Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 7 KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
- g. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan KPU Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- h. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- j. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- m. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS (APBN dan APBD).

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU didukung oleh Sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut Penjelasan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Anggota KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Profil Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti Tahun 2023 – 2028 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPU yang memiliki kualitas Pendidikan S1, S2 dan S3, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua KPU dan 4 (empat) orang anggota yang masing-masing memiliki divisi yaitu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Pemutakhiran Data, Divisi Hukum dan juga Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang tampak dalam grafik 1.2 Struktur Organisasi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah ini :

Berdasarkan Pengumuman KPU RI, Nomor 51/SDM.12-Pu/04/2023, tanggal 20 Mei 2023, telah ditetapkan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 sebagaimana Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 – 2028 dan Berdasarkan Pengumuman KPU RI, Nomor 525 Tahun 2025, tanggal 4 Juni 2025 tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 - 2028, telah ditetapkan Ketua Baru KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 sebagaimana Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 – 2028 pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar .1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 -
2028



Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2025

Anggota KPU Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan Korwil, Penjelasan dan penamaan Divisi, sebagaimana dalam Grafik 1.2, diatas yang masing-masing memiliki tugas :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

- administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; □ protokol dan persidangan;
- pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; □ pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
- perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.

2. Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;

- menjabarkan program dan anggaran;
- evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
- pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;

3. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - pelaporan dana kampanye; dan
 - penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
4. Divisi Hukum dan Pengawasan :
- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - telaah hukum dan advokasi hukum;
 - dokumentasi dan publikasi hukum;
 - pengawasan dan pengendalian internal;
 - penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
- sosialisasi kepemiluan;
 - partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - publikasi dan kehumasan;
 - kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - kerja sama antar lembaga;
 - pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

a. *Sekretariat*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan analisis Jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Tipe B dengan komposisi Struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Aparatur Sipil Negera Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025



Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2025

Jumlah Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 67 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (Tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil (39 Pegawai), Pegawai dengan Perjanjian Kontrak atau (PPPK) sebanyak 28 Pegawai.

Tabel 1.1
Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	2 Orang
3	Eselon IV	6 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu		
1.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	2 Orang
2.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1 Orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan IV/c	1 Orang
2	Golongan IV/b	2 Orang
3	Golongan IV/a	1 Orang
4	Golongan III/d	15 Orang
5	Golongan III/c	7 Orang
6	Golongan III/b	8 Orang
7	Golongan III/a	4 Orang
8	Golongan II/d	1 Orang
9	Golongan IX	15 Orang
10	Golongan VII	2 Orang
11	Golongan V	11 Orang
Jumlah		67 Orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	Strata 1	42 Orang
2	Strata 2	6 Orang
3	Diploma 3	6 Orang
4	SMA	11 Orang
Berdasarkan status kepegawaian		
1	PNS	39 Orang
2	PPPK	21 Orang
3	PPPK /Pengamanan Dalam (PAMDAL)	7 Orang

D. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada beberapa Isu strategis yang terjadi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025, diantaranya sebagai berikut :

1. **Pemutakhiran dan Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) :** Salah satu persoalan paling dominan di KPU Sultra tahun 2025 adalah **pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan**. KPU Sultra menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) semester II tahun 2025 dengan jumlah pemilih mencapai hampir 2 juta orang, dan kegiatan ini dijalankan sesuai ketentuan PKPU 1 Tahun 2025 serta melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan data pemilih yang **mutakhir, komprehensif, dan akurat** sebagai basis untuk pemilu/pemilihan di masa depan. Adapun Tantangan Strategisnya, meliputi:
 - a) Sinkronisasi data antara SIDALIH KPU dengan data dari instansi lain (misalnya BPS, Disdukcapil).
 - b) Penyelesaian data ganda dan data invalid.
 - c) Keterlibatan dan pengawasan Bawaslu terhadap proses pemutakhiran data
2. **Koordinasi dan Pengawasan Antar Lembaga :** Pemutakhiran data pemilih melibatkan banyak stakeholder sehingga koordinasi menjadi isu kritis. KPU perlu memastikan koordinasi yang efektif dengan:
 - a) **Bawaslu** agar pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih berjalan sesuai prosedur.
 - b) **Disdukcapil dan instansi terkait** untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya.Koordinasi ini menjadi penting agar data pemilih yang dihasilkan benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta teknis
3. **Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :** Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, **SPIP menjadi fokus strategis KPU Sultra pada 2025**. KPU Provinsi menggelar rapat koordinasi SPIP yang melibatkan seluruh KPU kabupaten/kota untuk memastikan pengendalian intern berjalan efektif dan mendukung efisiensi serta akuntabilitas dalam organisasi.

Penguatan SPIP berdampak langsung pada:

 - a) Kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- b) Efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya.
 - c) Pengelolaan risiko operasional di setiap tahapan kegiatan KPU
4. **Pengembangan Kapasitas Internal – Bimbingan Teknis dan SDM :** KPU Prov. Sultra menyelenggarakan **bimbingan teknis terkait penilaian maturitas SPIP terintegrasi**, yang menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas internal pegawai dalam menghadapi tuntutan administrasi dan teknis organisasi yang lebih kompleks
 5. **Penguatan Kebijakan Kelembagaan untuk Pencegahan Kekerasan & Etika:** Tahun 2025 juga ditandai dengan pembentukan **Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU Provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara**. Ini menunjukkan bahwa isu **perlindungan pegawai dan etika organisasi** menjadi bagian dari agenda strategis kelembagaan.
 6. **Fokus pada Pelayanan Informasi & Forum Publik :** KPU Prov. Sultra menggelar forum konsultasi publik yang fokus pada pelayanan PDPB dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Ini menunjukkan bahwa **komunikasi publik dan transparansi proses penyelenggaraan pemilu** menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU.
 7. **Implementasi Kebijakan PKPU Terbaru :** Tahun 2025 diwarnai dengan penerapan PKPU (Peraturan KPU) baru, terutama PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang menjadi dasar operasional bagi KPU Sultra dan jajaran kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan internalisasi dan penerapan kebijakan ini merupakan fokus penting strategis.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyajian Laporan Kinerja terdiri Kata Pengantar dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

- Kata pengantar
- Ikhtisar eksekutif
- Bab 1 Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai



dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

- Bab IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya
- Lampiran : 1). Rencana Kerja Tahunan
2)..Perjanjian Kinerja;
3). Cascading Pohon Kinerja

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029

Berkaitan dengan adanya proses masa transisi pada tahun 2025 yaitu dengan terbitnya periode penetapan Rencana Strategis KPU dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, dengan ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sudah direvisi dan menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk hal tersebut maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Surat dari KPU RI, Nomor 2 /PR.03-SD/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMD 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN1) “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi.”
2. Prioritas Nasional (PN4) “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.”
3. Prioritas Nasional (PN7) “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

2.1 VISI

Visi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaras dengan KPU RI dalam menggambarkan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode lima tahun (2025 – 2029) adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2.2 MISI

Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaras dengan Misi KPU yang merupakan rumusan Strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU Periode 2025 – 2029, adalah :

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025 – 2029; dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025 – 2029.

KPU Menyusun 2 (dua) Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program Kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum dalam periode lima tahun, maka tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien..

C. Sasaran Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dan Sasaran Program/Kegiatan KPU maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 ini, menetapkan 1 (Satu) Sasaran Strategis untuk mengikuti Renstra tahun 2020 – 2024 dan 9 (Sembilan) Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyesuaikan Renstra Tahun 2025 – 2029 yang selaras dengan Kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan Responsif, yang digunakan untuk mewujudkan Tujuan *Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu/Pemilihan*;
2. Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan, yang digunakan untuk mewujudkan tujuan *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*
3. Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara *Mewujudkan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*
4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*;
5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*
8. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*;
9. Tersedianya Data Pemilih tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *Mewujudkan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

10. Terwujudnya Integrasi dan pemanfaatan data serta system informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *Mewujudkan Tujuan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien*
11. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik *Mewujudkan Tujuan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Beba, Rahasia, Jujur dan Adil;*

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan dari KPU RI, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Menyusun Matriks Cascading Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2025 – 2029 sebagaimana dalam Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA		Target Kinerja								
			2025	2026	2027	2028	2029	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029				
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum																		
	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%	Terwujudnya kualitas layanan publik KPU Provinsi yang profesional, transparan, dan responsif	Persentase Kepuasan Layanan KPU Provinsi kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%				
	Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik	Tersedianya data peserta Pemilu tingkat provinsi yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik				
	Tersedianya Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%				
	Terwujudnya Persiapan dan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota						Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, dan	Persentase pelaksanaan pemungutan, dan									
1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan																		
	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%				
2. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal																		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih, Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal yang diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 Orang	69.125 Orang	82.950 Orang	96.775 Orang	110.600 Orang	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih	1000 Orang	1000 Orang	1500 Orang	1600 Orang	1700 Orang				

B. Program Dukungan Manajemen													
Meningkatnya SDM yang Berkompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai standar Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Fungsi, dan Wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persentase Sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Kondisi yang baik dan Layak	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	40%	70%	80%	90%	100%
	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	73%	74%	75%	76%	80%
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	94	95	96	97	100
Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Data Pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi Antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Integrasi Data serta Sistem Informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

D. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis KPU pada tahun 2025, disusun perjanjian kinerja yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis KPU tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen persyaratan kinerja/perjanjian kinerja dan juga untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran Program dari Sasaran Strategis KPU Tahun 2025. Sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 Sesuai PK Penyesuaian	Target Kinerja 2025 Sesuai PK Awal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan responsif	Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik	90%	-
2.	Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%
3.	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih	1000 orang	-
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai Standar Penugasan	100%	-
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak	100%	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	BB	BB

7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	95	-
8.	Tersedianya Data Pemilih tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%	-
9.	Terwujudnya Integrasi dan pemanfaatan data serta system informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%	-
10.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	100%	100%

E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

PROGRAM - KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	22,870,530,000
CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	22,820,530,000



Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	13,370,399,086
Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	5,700,000
Pencalonan	400,523,000
Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	1,635,000,000
Advokasi Hukum	540,161,100
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	80,064,000
Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota	257,569,274
Rapat Kerja	3,449,396,874
Perjalanan Dinas	4,305,170,918
Evaluasi dan Pelaporan	2,696,813,920
Operasional dan Administrasi Perkantoran	5,937,293,071
Pemeliharaan	425,701,875
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	89,607,688
Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,342,083,508
PPK	4,723,834,272
Belanja Modal dan Peralatan Mesin	79,900,000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	36,200,000
Pokja Tingkat KPU Provinsi	36,200,000
Honorarium Penyelenggara Pemilihan (PPK)	3,476,300,000
Panitia Pemilihan Kecamatan	3,476,300,000
CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	50,000,000
Sosialisasi Pendidikan Pemilih	50,000,000



WA. Program Dukungan Manajemen	14,632,543,000
WA. 3555 Pengelolaan Keuangan	7,564,953,000
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	7,564,953,000
WA. 3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	7,053,662,000
Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Operasional Kantor)	5,703,587,000
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	33,341,000
Tambahan Rev 4	28,000,000
Sosialisasi Pendidikan Pemilih	33,393,000
Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu/Pemilihan	37,776,000
Monitoring dan Evaluasi PBJ	16,318,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada	20,153,000
Rapat Koordinasi Nasional KPU	248,704,000
Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	14,988,000
Fasilitasi Audit/Pengawasan	20,100,000
Fasilitasi PDPB	41,495,000
Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan	10,350,000
Dukungan Kegiatan KPU	269,356,000
Tambahan Rev 5 DJA	530,767,000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37,434,000
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	37,434,000
WA. 7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	13,928,000
Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	13,928,000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU merupakan masa transisi di akhir Periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.

Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian akan tinggi, namun ada juga indikator semakin rendah realisasi maka capaian kinerja akan baik. Penghitungan Prosentase Tingkat Capaian. Penghitungan Persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi seperti kondisi dibawah ini :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi} - \text{Rencana}}{\text{RencanKinerjaa}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum menunjukkan hasil yang **baik**, yang tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan sasaran Program yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung

penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dalam masa transisi perencanaan dimana Indikator dari Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan Renstra KPU Tahun 2025 – 2029, sehingga pengklasifikasian dari satuan-satuan kinerja diukur terhadap capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menyesuaikan kinerja yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025.

Adapun Hasil pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan responsif	Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik	90%	85,24%	94,7%
2	Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih	1000 orang	1035 orang	103%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai Standar Penugasan	100%	100%	100%



5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak	100%	61,7%	61,7%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	40%	39,92%	99,8%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU	BB	BB	BB
8	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	95	94,50	99,5
9	Tersedianya Data Pemilih tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
10	Terwujudnya Integrasi dan pemanfaatan data serta system informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
11.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%	100%	100%

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Selanjutnya Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 terhadap efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari Realisasi Anggaran dari program KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025 (Rp)				
No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	22,870,530,000	22,870,073,657	100,00
2	Dukungan Manajemen	14,632,543,000	14,630,810,639	99,99
Jumlah		37,503,073,000	37,500,884,296	99,99

Anggaran DIPA 076 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan untuk mendukung kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. **37,503,073,000,-** dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2025 sebesar Rp. **37,500,884,296,-** atau Persentase realisasi anggaran sebesar **99,99%**.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dari Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijelaskan sebagai berikut :

B.1. Sasaran Program 1 : *Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*

Sasaran program *Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara* diarahkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan publik yang **transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**. Sasaran ini mencakup penguatan standar pelayanan, peningkatan akses informasi kepemiluan, serta optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pencapaian sasaran program ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai dengan prinsip keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sasaran Program ini maka Indikator Kinerja dalam mewujudkan Capaian Kinerja, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

“ Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik”

Indikator Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Publik digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan dan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan KPU telah diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 4 Jenis Layanan Publik yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya : Layanan PPID, Layanan Pendidikan Pemilih, Layanan PAW, Layanan Pengaduan Masyarakat.

Melalui indikator ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan publik serta mendorong peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Untuk mencapai kinerja dari Pelayanan Publik, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk menilai sejauh mana Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Survei ini dilakukan sebagai bentuk usaha KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih memperbaiki capaian kinerja.

Dari semua layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, semua Layanan permintaan berfokus ke Layanan PPID..Untuk mewujudkan Standar Pelayanan Publik yang baik, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai perubahan dari 9 (Sembilan) Kategori yang dipersyaratkan, diantaranya: Lebih mempermudah Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya/Tarif yang gratis, Produk, Kompetensi SDM yang mumpuni, Perilaku yang sopan, Sarana dan Prasarana Dimana KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara telah membangun sarana Prasarana untuk disabilitas dan Ramah anak dan Penanganan Pengaduan.

Dari 9 Kategori disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Menyusun Laporan Survei Kepuasan yang hasilnya menjadi Perbaikan kedepannya agar Pelayanan Publik lebih maksimal.

Survei ini dilakukan kepada Pemangku Kepentingan (Peserta Pemilu, media, Bawaslu, Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang telah dilakukan survey oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 9 (Sembilan) kategori yang dipertanyakan dalam Survei tersebut, Adapun hasilnya sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.3

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Ruang Lingkup	Skor				Jumlah	Nilai rata-rata per unsur	Nilai Konversi per unsur	Nilai rata-rata tertimbang per unsur	Mutu Pelayanan / Kategori
		1	2	3	4					
1.	Persyaratan	0	0	80	32	368	3,29	82,14	0,37	Baik / B
2.	Prosedur	0	0	66	46	382	3,41	85,27	0,38	Baik / B
3.	Waktu	0	2	76	34	368	3,29	82,14	0,37	Baik / B
4.	Biaya/Tarif	0	0	10	102	438	3,91	97,77	0,43	Sangat Baik / A
5.	Produk	0	1	73	38	373	3,33	83,26	0,37	Baik / B
6.	Kompetensi	0	0	61	51	387	3,46	86,38	0,38	Baik / B
7.	Perilaku	0	0	76	36	372	3,32	83,04	0,37	Baik / B
8.	Sarana dan Prasarana	0	3	71	38	371	3,31	82,81	0,37	Baik / B
9.	Penanganan Pengaduan	0	0	70	42	378	3,38	84,38	0,38	Baik / B
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									3,41	Baik / B
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Konversi									85,24	

Berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat, maka capaian indikator dari sasaran Program Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi terhadap indikator **Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik**, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik

Sasaran Program: Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2024	Capaian 2025	Capaian KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik	Belum Menjadi Indikator	90	85,24	94,7	4,66

Target Kinerja Indikator Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Publik ditetapkan sebesar 90% menargetkan dari hasil menyesuaikan dari KPU, dimana Pada Tahun 2024 Sasaran dan Indikator Kinerja ini belum menjadi sasaran dan Indikator yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun pada Tahun 2025 sebagai Cascading dan target Kinerja Strategis dari KPU RI maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan Pelayanan Publik ini menjadi Sasaran dan Indikator Program Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun 2025 .

Adapun Penghitungan capaian Kinerja Indikator diatas Adalah (Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman, dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Hasil dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat hasilnya sebesar 85,22% atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,41 belum melampaui Indeks KPU RI.

Untuk indeks Pelayanan Publik dari KPU RI dapat menjadi acuan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih meningkatkan Pelayanan Publiknya.

Untuk lebih mewujudkan Pelayanan Publik yang maksimal dan mengetahui sejauh mana Tingkat keberhasilan yang telah dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Kegiatan, diantaranya :

1. Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025, dengan tujuan :
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemilihan
 - b) Menghimpun masukan, saran, dan aspirasi pemangku kepentingan,

- c) Mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.
- d) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan
- e) Menyelaraskan kebijakan pelayanan dengan regulasi dan kebutuhan daerah,
- f) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU,



2. Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Optimalisasi PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Desember 2025 yang berlangsung di Wakatobi Sulawesi Tenggara dengan tujuan

- a) Memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU se-Sulawesi Tenggara
- b) Mengoptimalkan peran dan fungsi PPID KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota,
- c) Menyamakan persepsi dan standar layanan informasi publik
- d) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID,
- e) Mencegah dan meminimalkan sengketa informasi publik
- f) Mendukung terwujudnya KPU yang transparan dan dipercaya publik



Adapun upaya yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam meningkatkan Capaian Kinerja **Pelayanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** adalah :

- 1) Penguatan tata kelola layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten menerapkan dan menyempurnakan standar pelayanan publik, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan akuntabel. optimalisasi fungsi PPID dilakukan untuk menjamin keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat;
- 3) meningkatkan profesionalitas SDM, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta evaluasi kinerja secara berkala. Pemanfaatan sistem informasi dan layanan berbasis digital juga terus dikembangkan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan KPU serta meningkatkan efisiensi proses pelayanan.

Hambatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan pelayanan publik antara lain :

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia pada unit pelayanan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis tertentu, sehingga berdampak pada optimalisasi kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat;
- 2) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, khususnya infrastruktur teknologi informasi, menjadi tantangan dalam pengembangan dan pemeliharaan layanan berbasis digital. Kondisi ini memengaruhi stabilitas sistem serta aksesibilitas layanan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan;
- 3) meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi dan kecepatan layanan, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan anggaran dan dukungan operasional yang memadai.
- 4) Pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme layanan KPU yang belum merata juga berdampak pada efektivitas proses pelayanan.

B.2. Sasaran Program 2 : Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai kebutuhan

Sasaran Program Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan seluruh kebutuhan logistik pemilu dan pemilihan dalam jumlah, jenis, kualitas,

waktu, dan lokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengamanan dan pengendalian logistik pemilu dan pemilihan. Pengelolaan logistik dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

Adapun Indikator Kinerja dari Sasaran Program Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan, adalah :

Indikator Kinerja :

“ Persentase penyediaan dan pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel”

Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 100% dikelola dengan baik, Pengelolaan tersebut berupa Perencanaan Penjualan Cadangan Surat Suara Pemilu Pemilihan yang dilakukan melalui proses e-lelang.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel

Sasaran Program: Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2025	Capaian 2026	Target KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penyediaan dan pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Pengukuran dari Capaian Indikator ini diukur berdasarkan (Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel ÷ Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) × 100%. Pengelolaan Logistik telah dikelola 100% sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang diatur dalam PKPU 5/2025.

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan Pengelolaan Logistik ex Pemilu/Pemilihan telah melakukan Kegiatan diantaranya :

1. Pemusnahan Surat Suara Ex Logistik Pemilu/Pemilihan kelebihan Surat Suara;
2. Pendataan C Plano dan C Hasil plano berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2017 Pemusnahan akan dilaksanakan 2 Tahun setelah Pelantikan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian indikator kinerja, antara lain:

- 1) Pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, terdapat tantangan dalam pendataan dan inventarisasi sisa logistik secara menyeluruh, penyesuaian pencatatan antara logistik yang dapat digunakan kembali dan yang harus dimusnahkan yang memerlukan ketelitian tinggi agar akuntabilitas tetap terjaga;
- 2) Pengelolaan administrasi pasca Pemilu menghadapi hambatan berupa: banyaknya dokumen pertanggungjawaban yang harus diselesaikan secara paralel;
- 3) Masih terdapat logistik yang mengalami kerusakan akibat proses distribusi dan penyimpanan, tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang memerlukan mekanisme penghapusan atau pemusnahan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan permasalahan akuntabilitas.

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan basis rencana yang terukur, mekanisme pengadaan dan distribusi yang terstandar, integrasi data pemilih yang akurat, serta pelaporan administratif yang jelas dan akuntabel. Ini sejalan dengan target nasional indikator kinerja logistik yang diatur dalam PKPU 5/2025, di mana target persentase penyediaan dan pengelolaan logistik secara tepat dan akuntabel ditetapkan mencapai **100%** bagi setiap satker KPU, termasuk di Sulawesi Tenggara.

B.3. Sasaran Program 3 : Meningkatkan Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Program Meningkatkan Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan pemilih secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sasaran ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal, dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Untuk sasaran dan indikator ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyesuaikan dengan matriks cascading dari rangkaian sasaran strategis KPU RI, dan sasaran ini merupakan rangkaian dari Kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2025, untuk itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memasukkan sebagai salah satu sasaran program yang menunjang Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2025 .

Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran, antara lain sosialisasi tatap muka, pendidikan pemilih berbasis komunitas, pemanfaatan media digital, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan materi pendidikan pemilih dapat diakses secara luas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Pencapaian sasaran program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan literasi kepemiluan, mengurangi kesenjangan informasi, serta memperkuat kesadaran politik masyarakat, sehingga tercipta partisipasi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Indikator untuk Sasaran Program ini adalah :

Indikator Kinerja :






“ Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih”


Pada sasaran indikator Kinerja ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan 1000 Orang yang diberikan Pendidikan Pemilih baik secara tatap muka atau sosialisasi ke berbagai sekolah dan Lembaga maupun ke Media Sosial.

KPU Provinsi Sultra menyelenggarakan sosialisasi pendidikan pemilih yang melibatkan pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari target peserta pendidikan Pemilih, Adapun

Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025 dalam melakukan **sosialisasi pendidikan pemilih pemula, marjinal dan Kelompok Rentan**, seperti :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta	Dokumentasi
1	<p>Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kolaka Utara pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2025, tujuannya untuk menggaet Pendidikan Pemilih Pemula, tokoh masyarakat dan tokoh adat;</p>	<p>50 Orang</p>	
2	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MAN 1 Kendari, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Pemilih Pemula, yang merupakan pemilih yang baru pertama kali memiliki hak pilih dalam Pemilu, juga bisa menjelaskan tentang pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi, cara memilih yang benar, serta memberikan wawasan tentang proses pemilu secara keseluruhan</p>	<p>300 Orang</p>	
3	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten Bombana dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilu dan memberikan informasi terkait pemilu dan berdemokrasi. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, turut hadir anggota KPU Prov. Sultra, Ketua, Anggota dan KPU Kab. Bombana</p>	<p>50 Orang</p>	
4	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 bertempat di Desa Kalaloe Kabupaten Kolaka Sabtu, 18 Oktober 2025., yang menjadi peserta pada kegiatan ini pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas,</p>	<p>50 Orang</p>	

<p>5</p>	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 8 Konawe Selatan, sosialisasi yang menghadirkan narasumber seperti Ketua Bawaslu Prov. Sultra untuk memberikan wawasan demokrasi kepada pemilih pemula sosialisasi ini bertujuan meningkatkan Kesadaran politik, memberikan Pengetahuan tentang proses pemilu, mengajarkan pentingnya Pemilihan yang berbasis Informasi, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, membangun karakter Pemilih yang bertanggungjawab</p>	<p>75 Orang</p>	
<p>6</p>	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMA 1 Sampara, kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi kepada siswa dan siswi sebagai aspirasi calon pemilih.</p>	<p>50 Orang</p>	
<p>7</p>	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMAN 1 Ladongi, pendidikan pemilih pemula dengan tujuan mencetak generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya Partisipasi dalam proses demokrasi, terutama dalam Pemilihan. Adapun jumlah Peserta yang mengikuti sebanyak</p>	<p>60 Orang</p>	
<p>8</p>	<p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Konawe Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif, adil, dan setara, serta memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi</p>	<p>50 Orang</p>	
<p>9</p>	<p>Sosialisasi Pendidikan pada Pemilih Pemula bertempat di Aula Madrasah Aliyah Bahrul Mubarak Toronipa Kabupaten Konawe, pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Tujuan sosialisasi ini agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada mendatang</p>	<p>50 Orang</p>	

<p>10</p>	<p>KPU Prov. Sultra hadir ditengah-tengah Reuni Akbar Alumni STM/SMK 2 Kendari ke-3 yang berlangsung pada hari Sabtu, 29 November 2025. Menghadiri undangan IKA STM Kendari setelah rangkaian acara jalan sehat, dalam kesempatannya Ketua dan Anggota KPU Sultra, memberikan penguatan kepada Alumni maupun pemahaman kepada pelajar yang masih duduk di bangku sekolah sebagai generasi penerus bangsa bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nantinya akan mengisi keberlanjutan</p>	<p>300 Orang</p>	
------------------	---	-----------------------------	--

Adapun Capaian Kinerja atas indikator Kinerja **Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih**, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2025	Capaian	Target KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih	Belum Menjadi Indikator	1.000 Orang	1.035 Orang	103%	55.300 Orang

Untuk pengukuran Indikator Jumlah Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih yaitu menghitung jumlah individu per kategori yaitu

Pemilih Pemula, kelompok Rentan dan marjinal yang tercatat mengikuti Pendidikan Pemilih pada tahun 2025.

Untuk sosialisasi ke Pendidikan Pemilih fokus KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemilih Pemula, disabilitas namun tidak menutup kemungkinan sosialisasi akan berkembang ke Marjinal sehubungan dengan meningkatnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga melalui Media Sosial yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun hambatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pendidikan Pemilih, diantaranya :

- 1) Koordinasi dengan sekolah, komunitas masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal, sehingga: penentuan peserta dan jadwal kegiatan sering memerlukan penyesuaian tambahan, cakupan peserta belum maksimal;
- 2) Dalam sosialisasi kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, masih ditemui: keterbatasan alat bantu sosialisasi yang ramah disabilitas, keterbatasan narasumber atau pendamping dengan kompetensi khusus;
- 3) Keterbatasan anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan: jumlah kegiatan sosialisasi yang dapat dilaksanakan menjadi terbatas, belum seluruh kelompok sasaran dapat difasilitasi secara intensif dan berkelanjutan;
- 4) Sebagian pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal memiliki: keterbatasan akses terhadap media informasi, rendahnya literasi digital dan kepemiluan, yang menyulitkan penyampaian materi pendidikan pemilih secara optimal.

B.4. Sasaran Program 4 : *Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompeten dan sesuai Standar Penugasan*

Sasaran program **meningkatnya kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kompeten dan sesuai standar penugasan** diarahkan untuk memastikan seluruh aparatur KPU memiliki **pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta integritas** yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengembangan SDM yang terencana dan berkelanjutan, antara lain **pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, sosialisasi regulasi kepemiluan, peningkatan kapasitas berbasis jabatan dan fungsi, serta evaluasi kinerja pegawai**. Kegiatan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman SDM terhadap standar operasional prosedur, regulasi teknis, serta dinamika tugas kepiluan yang terus berkembang.

Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendorong penempatan dan penugasan SDM yang **sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi**, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penguatan kapasitas SDM ini turut didukung dengan pembinaan disiplin, penguatan etika kerja, serta penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur.

Dengan meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten dan sesuai standar penugasan, diharapkan kualitas kinerja organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara semakin optimal dalam memberikan layanan kepiluan yang profesional, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat. Adapun indikator kinerja yang mendukung dari sasaran **Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan** adalah :

Indikator Kinerja :

“ Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai Standar Penugasan”

Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya Sesuai Standar Penugasan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki **kompetensi yang selaras dengan standar penugasan, jabatan, dan fungsi kerja** yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi yang dimaksud mencakup **kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural**, yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman kerja, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas seperti **pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan sosialisasi kebijakan**. Standar penugasan ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), serta standar kompetensi jabatan yang berlaku di lingkungan KPU.

Adapun capaian indikator dari sasaran strategis **Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan**, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai Standar Penugasan

Sasaran Program: Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan					
Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai Standar Penugasan	Belum Menjadi Indikator	100%	94%	94%	100%

Pengukuran Kinerja dari indikator diatas Adalah (Jumlah pegawai KPU Provinsi yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Provinsi) × 100%. Total Jumlah Pegawai sebanyak 67 dan sebanyak 67 yang telah melakukan kompetensi.

Pada tahun 2025 ini ada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kompetensinya sesuai standar Penugasannya, diantaranya :

No	Nama Kegiatan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Korpri Menyapa ASN	Webinar	Korpri, Dewan Pengurus Nasional
2	Perlindungan ASN	Webinar	BKN
3	AI Fluency By Microsoft	Webinar	LAN RI
4	Kompetensi ASN Masa Kini	Webinar	LAN RI
5	Storytelling_Menceritakan Dampak Media Sosial	Webinar	LAN RI
6	Bimtek Aplikasi Srikandi dan Tata Naskah Dinas, serta Pengelolaan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara	Bimtek	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
7	Bimtek Pengelolaan Analisa dan Visualisasi Data	Bimtek	KPU RI



8	Bimbingan Teknis Penyusunan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota S-Sulawesi Tenggara	Bimtek	KPU Prov Sultra
9	Bimtek Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU RI secara Hybrid	Bimtek	KPU RI
10	Bimbingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Bimtek	KPU RI
11	Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Sosialisasi	KPU RI
12	Kajian Rutin Rabu Berbagi	Sosialisasi	KPU Prov Sultra
13	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum pada Sekret	Uji Kompetensi	KPU RI
14	Pelatihan Jurnalistik dan Media Krisis bagi Humas KPU dan KPU Provinsi Se-Indonesia	Pelatihan	KPU RI
15	Bimtek Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara	Bimtek	KPU Prov Sultra
16	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Uji Kompetensi	KPU RI
17	Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN Melalui Profiling ASN (Pro ASN) Tahun 2025, dari 10 (Sepuluh) Pejabat Struktural/fungsional yang memenuhi syarat dan semuanya lulus memenuhi syarat sesuai dengan standar kompetensinya	Uji Kompetensi	KPU RI
18	Sosialisasi dan Edukasi Coretax	Sosialisasi	Dirjen Pajak
19	Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sosialisasi	KPU RI
20	Sosialisasi Perpres No. 46 Tahun 2025 serta Bimtek Katalog Elektronik Versi 6	Sosialisasi dan Bimtek	KPU RI



21	Knowledge Sharing Budaya Kerja Berakhlak	Sosialisasi	KPU RI
22	Bimtek Aplikasi Pemantauan Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP melalui e-Lapkin	Bimtek	KPU RI
23	Building Learning Commitment untuk Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Pelatihan	KPU RI
24	Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Daring Bersama KPU RI	Sosialisasi	KPU RI
25	Optimalisasi Nilai IKPA Tahun Anggaran 2025 serta Monitoring dan Evaluasi Implementasi Central Government Advisory	Sosialisasi	KPPN
27	Knowledge Sharing Tata Kelola Bakohumas Tahap 2	Sosialisasi dan Pelatihan	KPU RI
28	Sosialisasi Etika Penyelenggara dan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sosialisasi	KPU Prov Sultra
29	Bimtek Manajemen Bersama Inspektorat KPU RI terkait implementasi Manajemen Resiko Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara	Bimtek	KPU Prov Sultra
30	Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi public di KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Sosialisasi	KPU RI
31	Bimtek Pengisian Kartu Kendali SPIP	Bimtek	KPU RI
32	Peningkatan Kapasitas Keprotokolan agar setiap Langkah dan acara Kelembagaan semakin tertib, professional, dan berkelas	Sosialisasi	KPU RI
33	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode 1	Orientasi/Pelatihan	KPU RI
34	Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil secara Hybrid	Orientasi/Pelatihan	KPU RI

Dokumentasi Pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS dan PNS



Dokumentasi Pelaksanaan Uji Kompetensi



Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis



Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi



Capaian indikator ini mencerminkan tingkat profesionalisme dan kesiapan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Semakin tinggi persentase yang dicapai, menunjukkan semakin baik kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar penugasan, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan pemilihan dan tata kelola organisasi. Jadi Pencapaian Kinerja dihitung dari Jumlah Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memenuhi standar Kompetensi Penugasan dibagi dengan Total Pegawai yang ditugaskan dikalikan 100%. Dari total Pegawai yang telah mengikuti Kegiatan Kompetensi sebanyak 67 Pegawai untuk sesuai standar Penugasan sebanyak 63 yang memenuhi standar. Sebanyak 94% telah sesuai.

Adapun Kendala dan hambatan dari pencapaian indikator kinerja **Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya Sesuai Standar Penugasan**

- 1) **Keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi** Tidak seluruh pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis secara merata, baik karena keterbatasan anggaran, kuota peserta, maupun waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas.
- 2) **Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pegawai**
Sebagian pegawai memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang belum sepenuhnya selaras dengan standar kompetensi jabatan, sehingga membutuhkan waktu dan proses pembinaan yang lebih panjang.
- 3) **Perubahan regulasi dan dinamika tugas pemilihan** Perubahan kebijakan dan regulasi pemilihan yang relatif cepat menuntut pegawai untuk terus beradaptasi, sementara tidak seluruh pembaruan regulasi dapat segera diikuti dengan peningkatan kapasitas secara formal.
- 4) **Keterbatasan sistem pemetaan kompetensi berbasis jabatan**
Pemetaan kompetensi pegawai terhadap standar penugasan belum

sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga kesesuaian antara kompetensi dan penempatan pegawai belum optimal.

- 5) **Beban kerja yang tinggi, khususnya pada tahapan pemilu/pemilihan** Tingginya intensitas pekerjaan pada tahapan tertentu menyebabkan keterbatasan waktu pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara optimal.
- 6) **Rotasi dan mutasi pegawai** Adanya rotasi atau mutasi pegawai, baik internal maupun antarunit kerja, dapat menyebabkan ketidaksesuaian sementara antara kompetensi pegawai dengan standar penugasan jabatan yang baru.

B.5. Sasaran Program 5 : *Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.*

Sasaran program **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Memadai, Layak, dan Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi** diarahkan untuk memastikan tersedianya fasilitas kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan organisasi, baik dari aspek **kelayakan, keamanan, fungsionalitas, maupun keberlanjutan pemanfaatannya.**

Pemenuhan sasaran ini dilakukan melalui penyediaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran, meliputi **gedung dan ruang kerja, peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana pendukung pelayanan publik dan kepemiluan.** Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, meningkatkan produktivitas aparatur, serta memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan melakukan **penataan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset** agar tetap dalam kondisi layak pakai dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara. Dukungan sarana dan prasarana yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran koordinasi internal, pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan, serta penerapan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel


Adapun Indikator Kinerja Program yang mendukung dari sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Adalah :

Indikator Kinerja :

“ Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak”

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur **tingkat ketersediaan, kelayakan, dan kualitas sarana serta prasarana** yang dimiliki dan digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Sarana dan prasarana yang dinilai meliputi **gedung kantor, ruang kerja, peralatan kerja, teknologi informasi, kendaraan dinas, jaringan pendukung, serta fasilitas pelayanan publik**. Kondisi “baik dan layak” diartikan sebagai sarana dan prasarana yang **berfungsi optimal, aman digunakan, terpelihara, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku**.

Untuk mengantisipasi dari Pengelolaan Sarana Prasarana ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Kegiatan menginventarisasi Aset yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, Dimana tujuan kegiatan Inventarisasi Aset sebagai leading sector, dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)



Adapun Ukuran Capaian Indikator Kinerja dari sasaran **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas** dan fungsi terhadap indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pegawai KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak

Sasaran Program: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi					
Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2025	Capaian	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak	Belum Menjadi Indikator	100%	61,7%	61,7%	100%

Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang, Nomor : 2144/RT.01.2-BA/74/I/2025, dari total 1290 Inventaris Sarana Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdata, diantaranya :

1. Terdapat Kondisi Barang yang baik sebanyak 794 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat) Unit;
2. Terdapat Kondisi Barang yang Rusak Ringan sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit;
3. Terdapat Kondisi BMN yang rusak Berat sebanyak 483 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) Unit;
4. Terdapat Barang yang kondisinya Rusak Berat seperti Coffe Maker, namun setelah diperbaiki menjadi Baik sejumlah 2 (Dua) Unit.

Jadi dari Total Sarana Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1290 Unit, Kondisi Baik dan Layak sebanyak 796, jadi Realisasi sebesar $(796 : 1290) \times 100\% = 61,7\%$

Persentase dihitung berdasarkan **perbandingan (Jumlah sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana KPU Provinsi yang dimiliki) × 100%** oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu periode penilaian.

Capaian indikator ini mencerminkan **efektivitas pengelolaan aset, pemeliharaan, dan perencanaan kebutuhan sarana prasarana**, sekaligus menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu, pelayanan informasi publik, serta aktivitas administrasi dan kelembagaan KPU.

Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, menunjukkan bahwa **dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara semakin memadai, layak, dan berkelanjutan**, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada Masyarakat.

Adapun hambatan dan kendala dalam Pengelolaan Sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar dalam Kondisi baik dan layak diantaranya :

1. **Keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala**
Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian sarana prasarana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. **Usia pakai sarana dan prasarana yang relatif lama**
Sebagian aset berupa gedung, peralatan kerja, dan fasilitas pendukung telah melewati masa optimal penggunaan sehingga membutuhkan perawatan intensif atau peremajaan.
3. **Keterbatasan sumber daya manusia pengelola aset**
Jumlah dan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan aset dan sarana prasarana masih terbatas, sehingga pengawasan dan pemeliharaan belum dapat dilakukan secara optimal.
4. **Tingginya intensitas penggunaan sarana dan prasarana**
Aktivitas kelembagaan dan tahapan kepemiluan yang padat menyebabkan sarana dan prasarana digunakan secara terus-menerus, sehingga berpotensi mempercepat penurunan kondisi fisik.
5. **Proses administrasi dan regulasi pengadaan yang cukup panjang**
Pengelolaan, perbaikan, dan pengadaan sarana prasarana harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memerlukan waktu dan tahapan administrasi yang relatif lama.
6. **Keterbatasan sistem pemantauan kondisi aset secara berkala**
Belum sepenuhnya optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kondisi sarana prasarana menyebabkan potensi kerusakan tidak selalu terdeteksi sejak dini.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dukungan sarana dan prasarana agar semakin memadai, layak, serta berkelanjutan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- 1) **Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terukur**, Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berbasis analisis kebutuhan riil, kondisi eksisting, serta prioritas pelaksanaan tahapan dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 2) **Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang Ada**, Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, efisien, dan tepat guna, termasuk pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi aset tetap layak pakai.
- 3) **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)** Melaksanakan penatausahaan BMN secara tertib administrasi, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembaruan data aset secara berkala melalui sistem informasi pengelolaan BMN.
- 4) **Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Secara Berkala** Melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap gedung, kendaraan operasional, peralatan kerja, serta sarana pendukung lainnya guna menjamin keberlanjutan fungsi dan usia pakai aset.
- 5) **Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU RI**, Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan KPU Republik Indonesia, khususnya terkait pengadaan, penghapusan, pemindahan, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai kebijakan dan standar yang berlaku.
- 6) **Peningkatan Dukungan Sarana Teknologi Informasi**, Memperkuat dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menunjang efektivitas kerja, pengelolaan data, serta integrasi sistem informasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 7) **Penerapan Prinsip Efisiensi dan Keberlanjutan** Mendorong pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan, termasuk penghematan energi dan penggunaan aset secara bertanggung jawab.

B.6. Sasaran Program 6 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan Responsif.

Sasaran ini menggambarkan upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan kinerja organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip good governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang tepat waktu penyampaian laporan, bebas dari temuan material, didukung penyelesaian TLHP BPK/APIP sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU secara nasional.. Seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional oleh SDM yang kompeten dan berintegritas.

Prinsip **transparansi** diterapkan dengan membuka akses informasi keuangan dan kinerja kepada publik melalui mekanisme yang sah, seperti

laporan kinerja, laporan keuangan, serta layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga publik.

Sementara itu, prinsip **responsif** tercermin dari kemampuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam **menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, rekomendasi pengawasan, serta masukan dari pemangku kepentingan secara cepat dan tepat**. Responsivitas juga terlihat dalam penyesuaian kebijakan dan perbaikan proses kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Dengan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja yang profesional, transparan, dan responsif, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi kepemiluan secara efektif, efisien, serta dipercaya oleh publik.

Adapun Indikator Kinerja Program yang mendukung dari sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan responsif Adalah :

Indikator Kinerja :

“ Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara”

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur **tingkat kepatuhan dan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan** yang dilakukan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi **pelaksanaan rekomendasi atas temuan pemeriksaan**, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun perbaikan tata kelola dan sistem pengendalian intern.

Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pengawasan internal, kualitas tata kelola organisasi, serta keseriusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya temuan pemeriksaan.

Ada beberapa Kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Sasaran ini :

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aula Husni Kamil Manik tanggal 13 s.d 14 Maret 2025, Tujuan Rapat ini terkait tata cara pengelolaan keuangan agar dilaksanakan dengan baik sehingga mendapat predikat WTP dari BPK RI. juga agar SPJ disusun dan melengkapi proses Administrasi agar pada saat pemeriksaan dari APIP maupun BPK tidak terjadi kesalahan/temuan berulang</p>	
2	<p>Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Reviu Pertanggungjawaban Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Oleh Inspektorat KPU RI dilaksanakan tanggal 14 s.d 15 Maret 2025 di KPU Kabupaten Kolaka</p>	
3	<p>Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Periode Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Prov. Sultra</p>	

Adapun Ukuran Capaian Indikator Kinerja dari sasaran **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas** dan fungsi terhadap indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan responsif					
Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025 sesuai PK Penyesuaian	Realisasi 2025	Capaian	Target KPU
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Belum Menjadi Indikator	40%	39,92%	99,8%	WTP

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan Pemeriksaan BPK dengan Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang: tepat waktu penyampaian laporan, bebas dari temuan material, didukung penyelesaian TLHP BPK/APIP

Persentase penyelesaian TLHP dihitung berdasarkan **(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100%** dalam periode pelaporan tahun 2025.

Adapun Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :40.A/T/LHP/DJPKNVI.KDR/PPD.03/12/2025 tanggal 22 Desember 2025, Terdapat 2 Jenis Temuan/rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK/API, yaitu :

1. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Fisik;
2. Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan.

Adapun Persentase tindak lanjut yang telah dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap temuan BPK/APIP untuk tahun 2025 ini :

1. Untuk Kekurangan Volume atas Pekerjaan fisik sebesar 2,03% dan

2. Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar 37,89%;
3. Jadi total keseluruhan yang sudah ditindaklanjuti sampai akhir desember 2025 sebesar 39,92%

**(sumber data Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Desember 2025)*

Rendahnya Target dan realisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP disebabkan Laporan dari BPK/APIP diterima diakhir tahun 2025, sehingga target dan Pembinaan untuk ditindaklanjuti masih minim.

Adapun Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025, diantaranya :

- **Kompleksitas rekomendasi hasil pemeriksaan** Rekomendasi yang diberikan BPK/APIP memiliki karakter dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, termasuk rekomendasi yang memerlukan perbaikan sistem, penyesuaian prosedur kerja, serta penyelesaian administrasi lintas unit.
- **Keterbatasan waktu penyelesaian TLHP** Batas waktu penyelesaian tindak lanjut seringkali berurusan dengan pelaksanaan tugas rutin dan agenda kelembagaan lainnya, sehingga berdampak pada optimalisasi penyelesaian TLHP.
- **Koordinasi lintas unit kerja dan pihak terkait** Sebagian tindak lanjut memerlukan koordinasi dengan pihak ketiga, maupun instansi terkait lainnya, yang membutuhkan waktu dan proses klarifikasi lebih lanjut.
- **Keterbatasan sumber daya manusia** Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani TLHP masih terbatas, sehingga berpengaruh pada kecepatan dan efektivitas proses tindak lanjut.
- **Pemenuhan bukti dukung yang memadai** Penyelesaian TLHP mensyaratkan kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan, sementara beberapa dokumen memerlukan penelusuran arsip dan penyesuaian kembali.
- **Rekomendasi yang memerlukan dukungan anggaran atau kebijakan lanjutan** Terdapat rekomendasi yang baru dapat ditindaklanjuti setelah tersedianya anggaran atau penetapan kebijakan tertentu, sehingga belum dapat diselesaikan dalam satu periode pelaporan.
- **Perbedaan interpretasi atas rekomendasi pemeriksaan** Dalam beberapa kasus, diperlukan klarifikasi lebih lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan agar tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan maksud dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemeriksa.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten melakukan berbagai upaya strategis dalam menindaklanjuti **Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP** pada tahun 2025. Upaya tersebut meliputi:

- **Pembentukan dan Penguatan Tim Tindak Lanjut TLHP** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk Tim Tindak Lanjut TLHP yang melibatkan unsur pimpinan, pejabat struktural, dan pengelola keuangan. Tim ini bertugas mengoordinasikan, memantau, dan memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- **Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut** Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP ditelaah secara mendalam dan dituangkan dalam **rencana aksi (action plan)** yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian. Rencana aksi ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan TLHP.
- **Koordinasi dan Konsultasi Intensif** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan **BPK, APIP, serta Biro Pengawasan/Internal KPU RI** guna memastikan kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi pemeriksaan dan menghindari perbedaan interpretasi.
- **Perbaikan Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan** Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan perbaikan administrasi, penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban, serta penyesuaian mekanisme pengelolaan keuangan dan barang milik negara agar selaras dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkala** Pelaksanaan TLHP dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui rapat internal serta pelaporan progres tindak lanjut. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan dan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai target.
- **Peningkatan Kapasitas SDM** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta penguatan pengendalian internal agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.
- **Pelaporan dan Dokumentasi Tindak Lanjut** Seluruh hasil tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan secara tertib melalui sistem pelaporan TLHP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPK/APIP dan KPU RI.

B.7. Sasaran Program 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Sasaran program ini menggambarkan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan **sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan** pada seluruh tahapan manajemen kinerja organisasi.

Peningkatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui **perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis organisasi**, perumusan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta penetapan target kinerja yang realistis dan berorientasi pada hasil.

Pada tahap **pengukuran kinerja**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bahwa capaian kinerja dipantau secara periodik dan didukung oleh data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Selanjutnya, **pelaporan kinerja** dilaksanakan secara akurat, transparan, dan tepat waktu melalui penyusunan laporan kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pelaporan ini menjadi sarana pertanggungjawaban kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Sementara itu, **evaluasi kinerja** digunakan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dengan mengidentifikasi capaian, kendala, serta peluang peningkatan kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Indikator dari Sasaran ini Adalah

Indikator Kinerja :

“ Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU”

Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi :Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja, diukur berdasarkan Hasil Evaluasi dari Inspektorat KPU RI,

Adapun Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Program Meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, Adalah :

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja “ Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target KPU
(1)	(2)	(5)	(6)	(6)	(6)
Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Tenggara	BB	BB	BB	BB	B

Pengukuran Capaian Kinerja didasarkan atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, dari hasil Laporan Evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat KPU berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2025, maka nilai SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1(20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	6,00	6,30	10,50	22,80
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,60	5,25	11,25
Evaluasi Internal	25	3,50	6,00	6,75	18,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,10	22,20	35,00	73,30
Kategori					BB

Pengukuran dari Kinerja ini : Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan **Hasil: 73,30** dengan Kategori BB atau sangat Baik dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat berupa komponen perencanaan kinerja (22,80) dari bobot 30, pengukuran kinerja Nilai (21) dari Bobot 30, pelaporan kinerja Nilai (11,30) dari Bobot 15, evaluasi kinerja dan capaian kinerja Nilai (18,30) dari Bobot 25.

Adapun Kendala dan Hambatan dalam pencapaian kinerja dari Indikator ini Adalah :

- **Pelaporan kinerja yang masih berfokus pada output** Penyusunan laporan kinerja belum sepenuhnya menekankan pada capaian outcome dan dampak, sehingga nilai manfaat program belum menggambarkan secara optimal.
- **Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum optimal** Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
- **Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP** Pemahaman dan kompetensi SDM dalam penerapan SAKIP masih bervariasi, sehingga memengaruhi konsistensi implementasi di seluruh unit kerja.
- **Beban kerja dan prioritas kegiatan kelembagaan yang tinggi** Tingginya aktivitas kelembagaan dan agenda nasional berdampak pada keterbatasan waktu dan fokus dalam penguatan implementasi SAKIP secara menyeluruh

Dalam rangka meningkatkan **Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja. Upaya tersebut antara lain:

- **Penguatan Perencanaan Kinerja yang Selaras** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan kinerja, seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU), agar selaras dengan sasaran strategis dan program prioritas KPU.
- **Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Target Kinerja** Dilakukan penajaman indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil (outcome), serta penetapan target kinerja yang realistis dan menantang sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi.

- **Optimalisasi Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** dilakukan secara lebih analitis, berbasis capaian kinerja dan efisiensi anggaran, serta memuat analisis keberhasilan, kendala, dan langkah perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan.
- **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Secara Berkala KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik melalui rapat evaluasi internal untuk mengidentifikasi deviasi capaian kinerja, serta merumuskan langkah korektif secara cepat dan tepat.
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat** ditindaklanjuti secara konsisten melalui penyusunan rencana aksi perbaikan, sehingga kualitas implementasi SAKIP terus meningkat dari waktu ke waktu.

B.8. Sasaran Program 8 : *Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*

Sasaran program ini mencerminkan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tertib, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran diwujudkan melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan hasil yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, dilaksanakan secara profesional dan transparan.

Selain itu, sasaran ini juga menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian intern, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kepemiluan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara

Adapun Indikator Kinerja dari Sasaran Program Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Adalah :

Indikator Kinerja :

“ Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara”

Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas: perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan

Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu periode anggaran.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan, ketepatan, efektivitas, dan efisiensi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan anggaran negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian IKPA mencakup beberapa aspek utama, antara lain kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan dan penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

Capaian nilai IKPA mencerminkan kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran, sekaligus menjadi tolok ukur profesionalisme satuan kerja dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan.

Semakin tinggi nilai IKPA yang dicapai, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik, tertib, dan berorientasi pada kinerja, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja “ Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan	Belum menjadi Indikator	95	94,50	99,5	90

**Anggaran (IKPA)
KPU Provinsi
Sulawesi Tenggara**

Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan kualitas pelaporan, Pada tahun 2025 Penilaian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **94,50** dengan Kategori **Baik**, sebagaimana dalam tabel hasil dari Kementerian Keuangan dibawah ini :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sempai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Salur	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	060	076	854542	KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	63.47	100.00	100.00	100.00	99.84	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	9.52	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	81.74		98.96			100.00					

Hambatan dan Kendala Peningkatan Nilai IKPA KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

- Keterlambatan Penyerapan Anggaran**, Pelaksanaan kegiatan masih terkonsentrasi pada periode tertentu sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak merata sepanjang tahun anggaran, yang berdampak pada penilaian aspek deviasi penyerapan anggaran dalam IKPA.
- Perubahan Kebijakan dan Penyesuaian Anggaran**, Adanya perubahan kebijakan pusat, refocusing, serta penyesuaian pagu anggaran menyebabkan perlunya revisi DIPA yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
- Keterbatasan Pemahaman Teknis IKPA**, Masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian pengelola keuangan terhadap indikator dan parameter penilaian IKPA (seperti ketepatan SPM, pengelolaan UP/TUP, dan kesesuaian RPD), sehingga memengaruhi capaian nilai IKPA secara keseluruhan.
- Keterlambatan Penyampaian Dokumen Pendukung**, Proses administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung pencairan anggaran (SPM, kontrak, dan dokumen pertanggungjawaban) belum sepenuhnya

tepat waktu, yang berdampak pada penilaian ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan anggaran.

5. **Koordinasi Internal yang Belum Optimal**, Koordinasi antara perencana, pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
6. **Kendala Teknis Sistem Aplikasi Keuangan**, Gangguan atau keterbatasan akses pada aplikasi pendukung pengelolaan anggaran (seperti SAKTI dan OMSPAN) terkadang menghambat proses input data dan penyampaian laporan secara tepat waktu.

Upaya yang Akan dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Nilai Implementasi IKPA Tahun 2026, diantaranya :

1. Penyempurnaan Perencanaan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA,
2. Pengendalian Penyerapan Anggaran Secara Berkala,.
3. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian SPM Kontraktual KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,
4. Optimalisasi Pengelolaan UP/TUP,
5. Penguatan Koordinasi Internal Pengelolaan Anggaran,
6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan,.
7. Monitoring dan Evaluasi Berkala atas Capaian IKPA dengan Menyusun perencanaan kerja yang matang setiap bulan.
8. Pengendalian Revisi Anggaran Secara Terencana,
9. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Negara dengan Pemanfaatan aplikasi SAKTI dan OMSPAN akan dioptimalkan melalui penginputan data yang tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan

B.9. Sasaran Program 9 : Tersedianya data pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sasaran program *Tersedianya data pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan* merupakan upaya strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan demokratis.

Data pemilih yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar utama dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak pilih warga negara serta mencegah potensi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun pemilih yang belum terdaftar.

Melalui sasaran program ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memastikan proses pemutakhiran dan pengelolaan data pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip akurasi, transparansi, dan perlindungan hak pilih.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui penguatan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, pemanfaatan sistem informasi data pemilih, serta kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna memastikan kesesuaian data pemilih dengan data kependudukan yang sah.

Dengan tersedianya data pemilih yang valid dan sesuai ketentuan, diharapkan kualitas pelayanan kepada pemilih di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara semakin meningkat, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu semakin kuat, serta potensi sengketa dan permasalahan kepemiluan terkait daftar pemilih dapat diminimalkan.

Adapun Indikator Kinerja dari Sasaran Program *Tersedianya data pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan* Adalah :

Indikator Kinerja :

“ Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku”

Adapun Defenisi Operasional dari Indikator ini adalah Persentase data pemilih hasil rekapitulasi kabupaten/kota yang : telah diverifikasi dan dimutakhirkan, memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai tahapan dan ketentuan, sebagai bagian dari proses penetapan data pemilih nasional.

Pada tahun 2025 ini, ada beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan diantaranya :

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Pertama Tahun 2025 di Aula Husni Kamil Manik pada Jumat (4/7/2025). Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB semester pertama tahun 2025 didapatkan rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki sebanyak 929.956 pemilih perempuan sebanyak 941.406 dan total pemilih sebanyak 1.871.362. Hadir dalam kegiatan yakni Bawaslu Prov. Sultra, Polda Sultra, Korem 143 HO, Ditjen Pemasarakatan dan Disdukcapil Prov. Sultra dan 17 KPU Kabupaten/Kota	
2	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 pada Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat ini juga diisi dengan pembacaan Berita Acara Nomor 116/PK.01-BA/74/3 terkait hasil rekapitulasi PDPB Semester II tahun 2025, oleh Ketua KPU Prov. Sultra Nengtias dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 1.952.318	

Berikut hasil dari Rekap Pemilih PDPB semester I sebagaimana dalam tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13

Rekap Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Pertama Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jml Kec	Jml Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bombana	22	143	56.586	56.752	113.338
2	Buton	7	95	38.485	39.899	78.384
3	Buton Selatan	7	70	31.551	33.885	65.436
4	Buton Tengah	7	77	35.773	38.946	74.719
5	Buton Utara	6	90	25.184	24.732	49.916
6	Kolaka	12	135	85.639	83.928	169.567
7	Kolaka Timur	12	133	46.992	44.626	91.618
8	Kolaka Utara	15	133	48.217	47.482	95.699
9	Konawe	28	348	92.560	88.312	180.872
10	Konawe Kepulauan	7	96	14.873	14.648	29.521

11	Konawe Selatan	25	351	112.620	109.419	222.039
12	Konawe Utara	13	170	28.018	26.822	54.840
13	Kota Baubau	8	43	51.024	55.389	106.413
14	Kota Kendari	11	65	117.045	121.756	238.801
15	Muna	22	150	74.951	81.171	156.122
16	Muna Barat	11	86	30.028	31.990	62.018
17	Wakatobi	8	100	40.410	41.649	82.059
	TOTAL	221	2.285	929.956	941.406	1.871.362

Berikut hasil dari Rekap Pemilih PDPB semester II sebagaimana dalam tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Rekap Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Semester Kedua Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jml Kec	Jml Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bombana	22	143	59.120	59.313	118.433
2	Buton	7	95	39.751	41.494	81.245
3	Buton Selatan	7	70	32.607	34.887	67.494
4	Buton Tengah	7	77	38.619	41.974	80.593
5	Buton Utara	6	90	26.112	25.701	51.813
6	Kolaka	12	135	91.442	88.775	180.217
7	Kolaka Timur	12	133	48.171	45.818	93.989
8	Kolaka Utara	15	133	51.457	50.306	101.763
9	Konawe	28	348	95.413	91.072	186.485
10	Konawe Kepulauan	7	96	15.182	14.998	30.180
11	Konawe Selatan	25	351	116.169	112.674	228.843
12	Konawe Utara	13	170	28.994	27.745	56.739
13	Kota Baubau	8	43	53.777	57.846	111.623
14	Kota Kendari	11	65	124.057	128.687	252.744
15	Muna	22	150	78.724	84.754	163.478
16	Muna Barat	11	86	30.807	32.759	63.566
17	Wakatobi	8	100	40.793	42.320	83.113
	TOTAL	221	2.285	971.195	981.123	1.952.318

Adapun Capaian Kinerja dari Indikator Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana dalam tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku”

Sasaran Program: Tersedianya data pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	Belum menjadi Indikator	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja ini diukur berdasarkan (Jumlah data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat provinsi yang wajib ditetapkan) × 100%

Penetapan Data Pemilih ini didasarkan atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari 17 KPU Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, sehingga Capaian sebesar 100%

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian kinerja Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- 1) Keterbatasan kualitas dan validitas data kependudukan**
Data pemilih sangat bergantung pada data kependudukan dari instansi terkait. Perbedaan kondisi faktual di lapangan dengan data administrasi kependudukan, seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta data pemilih meninggal dunia atau pindah domisili yang belum ter-update, menjadi kendala dalam mewujudkan data pemilih yang sepenuhnya valid dan sesuai ketentuan.
- 2) Tingginya dinamika perubahan data pemilih**, Perubahan status penduduk (meninggal, pindah, perubahan elemen data, serta masuknya pemilih pemula) terjadi secara terus-menerus. Kondisi ini menuntut proses pemutakhiran berkelanjutan yang memerlukan waktu, sumber daya, dan koordinasi intensif.

- 3) **Keterbatasan koordinasi lintas instansi**, Proses penyusunan dan penetapan data pemilih membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi administrasi kependudukan. Perbedaan jadwal, sistem, dan mekanisme kerja antar-instansi kerap menghambat sinkronisasi data secara optimal.
- 4) **Kendala teknis sistem informasi data pemilih**, Pemanfaatan sistem informasi data pemilih secara terintegrasi terkadang menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu, gangguan sistem, maupun keterbatasan kapasitas server pada periode beban kerja tinggi.
- 5) **Keterbatasan sumber daya manusia pengelola data**, Tidak meratanya kompetensi SDM dalam pengelolaan dan analisis data pemilih, khususnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota, berpengaruh terhadap kualitas data yang disampaikan ke tingkat provinsi.
- 6) **Partisipasi masyarakat yang belum optimal**, Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara menjadi kendala dalam penyempurnaan data pemilih.
- 7) **Kondisi geografis dan sebaran wilayah**, Karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari daratan dan kepulauan menyulitkan proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih secara langsung, khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Adapun Upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memaksimalkan kinerja dari sasaran dan indikator ini, diantaranya

1. **Optimalisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan bersama KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, guna memastikan data pemilih selalu mutakhir dan akurat.
2. **Penguatan koordinasi dengan instansi terkait**, melakukan koordinasi dan kerja sama intensif dengan instansi yang membidangi administrasi kependudukan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh data kependudukan yang valid dan terbaru sebagai bahan pemutakhiran data pemilih.
3. **Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan penggunaan SIDALIH secara optimal dan konsisten di seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung integrasi, sinkronisasi, serta pengendalian kualitas data pemilih.
4. **Pembinaan dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota**, melakukan pembinaan teknis, supervisi, dan monitoring secara berkala terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data pemilih, guna

meminimalkan kesalahan input dan memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

5. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Operator data pemilih agar memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi, prosedur, dan pemanfaatan sistem informasi.
6. **Penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data**, melakukan verifikasi dan validasi berlapis terhadap data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan di tingkat provinsi, untuk memastikan tidak terdapat data ganda, tidak memenuhi syarat, maupun kesalahan elemen data.
7. **Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi agar masyarakat aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih.
8. **Pemanfaatan forum koordinasi dan rapat konsolidasi**, menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsolidasi secara berkala sebagai sarana evaluasi bersama atas permasalahan dan progres pemutakhiran data pemilih di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
9. **Perhatian khusus pada wilayah kepulauan dan sulit dijangkau** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pendampingan dan strategi khusus bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil guna memastikan proses pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap berjalan optimal.

B.10. Sasaran Program 10 : *Terwujudnya integrasi dan pemanfaatan data serta sistem informasi Pemilu yang baik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*

Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data dan sistem informasi kepemiluan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara **terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara optimal** dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU.

Melalui integrasi data dan sistem informasi Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu:

1. **Menyediakan data kepemiluan yang konsisten dan terstandar**, baik data pemilih, tahapan Pemilu, logistik, keuangan, maupun kelembagaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
2. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja**, dengan meminimalkan duplikasi data, kesalahan input, serta mempercepat proses pengolahan dan penyajian informasi.

3. **Mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu**, melalui pemanfaatan sistem informasi yang mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data** antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota serta KPU RI, sehingga seluruh tahapan Pemilu berjalan selaras dan berbasis data yang sama.
5. **Mendorong peningkatan kualitas layanan informasi kepemiluan** kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung dari Sasaran Terwujudnya integrasi dan pemanfaatan data serta sistem informasi Pemilu yang baik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah

Indikator Kinerja :

“ Persentase data dan sistem IT di KPU Provinsi yang terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota”

Adapun Defenisi Operasional dari Indikator ini adalah : Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan oleh unit kerja di KPU Provinsi yang terhubung dengan sistem informasi KPU RI, menggunakan standar data yang ditetapkan KPU, mendukung pertukaran data lintas unit kerja dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang dikelola/digunakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam **mengintegrasikan data dan sistem teknologi informasi (TI)** yang dikelola di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dengan sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU RI serta KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung terwujudnya integrasi dan pemanfaatan data serta sistem informasi Pemilu yang andal, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU RI dan digunakan secara berjenjang hingga ke KPU Kabupaten/Kota. Aplikasi dan sistem tersebut saling terhubung dan menjadi satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepemiluan. Adapun aplikasi dan sistem IT yang terintegrasi tersebut antara lain:

NO	Aplikasi Yang Digunakan	Pengelola	Manfaat Aplikasi	Output
1	Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	Subbagian Data dan Informasi	Melalui aplikasi dapat dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara terpusat,	Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Sulawesi Tenggara

			menemukan anomali ganda per kabupaten, mengelompokkan pemilih sesuai jenis kelamin.	
2	Aplikasi E-Coklit Website	Subbagian Data dan Informasi	Melalui aplikasi ini admin dan operator dimasingmasing daerah dapat mengolah data pada daerahnya, sbb: - Import data - Pemutakhiran data - Pemutakhiran data rekap - Unggah dan unduh data	Data Pemilih Hasil Pemutakhiran
3	Aplikasi e-Coklit Android	Subbagian Data dan Informasi	Membantu Pantarlih dalam efisiensi pendataan pemilih yang sebelumnya menggunakan metode pencatatan manual	Model A - Daftar Pemilih Model A - Daftar Potensial Pemilih Model A - Tanda Bukti Terdaftar Model A - Stiker Coklit Laporan Harian dalam Buku Kerja Pantarlih Model A - Laporan Hasil Coklit
4	Aplikasi Cek DPT Online	Subbagian Data dan Informasi	Mengetahui dan memastikan diri sudah terdaftar pada Daftar Pemilih.	Telah terdaftar sebagai Pemilih
5	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAAW)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Melalui aplikasi ini dapat mempermudah administrasi dalam pelaksanaan proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	Teradministrasinya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara elektronik
6	Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Melalui aplikasi ini dapat mempermudah pelaksanaan proses administrasi pencalonan DPD untuk lebih transparan secara elektronik	Terlaksananya administrasi pencalonan DPD yang transparan secara elektronik
7	Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Mempermudah proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik	Tersedianya hasil rekapitulasi suara secara transparan dan akuntabel
8	Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Mempermudah proses pencatatan LADK, LPSDK, dan LPPDK	Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK Peserta Pemilu yang transparan dan

	Aplikasi Sistem Informasi ini sekarang sudah dirubah menjadi SIKADEKA			akuntabel
9	Aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Sebagai alat bantu dalam memonitoring terhadap kegiatan usulan penataan dapil dan alokasi kursi	Usulan penataan dapil dan alokasi kursi teradministrasi dengan baik, transparan, dan akuntabel.
10	Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Memudahkan KPU untuk melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Selain itu KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah	Dokumen administrasi pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu
11	Aplikasi Sistem Informasi Logistik dan Distribusi Pemilu (Silog)	Sub Bagian Umum dan Logistik	Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time terkait logistik Pemilu/Pemilihan	Tersedianya data kebutuhan logistik dan penganggarnya, informasi proses pengadaan, proses produksi, proses pensortiran, pengepakan, penyimpanan dan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan
12	Google form Absensi Online_Kinerja ASN	Subbagian SDM dan Parhumas	Pencatatan kinerja harian pegawai dapat diarsipkan dengan baik	Laporan kinerja pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
13	Aplikasi E-Monev & Bappenas	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaporan data realisasi hasil pemantauan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan akuntabilitas pembangunan	Data dan informasi realisasi anggaran
14	Aplikasi Gaji Pegawai	Subbagian Keuangan	Pembuatan daftar pembayaran cepat	Daftar gaji PNS
15	Aplikasi Gaji PPNPN	Subbagian Keuangan	Pembuatan daftar pembayaran cepat	Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN
16	Aplikasi OM SPAN	Subbagian Keuangan	Untuk mengetahui pencairan dana dan informasi terkait dengan pagu dan realisasi anggaran	Laporan anggaran danrealisasi yang telah digunakan
17	Aplikasi Pajak	Subbagian Keuangan	Pelaporan pajak menjadi semakin cepat dan praktis, membayar dan melapor pajak pun jadi mudah	Pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu

18	Aplikasi Sakti	Subbagian Keuangan	memper memudahkan kita membuat SPM tanpa harus ke KPPN lagi dengan jaringan semuanya lebih mudah	terpenuhinya realisasi anggaran di masing masing satker
19	Aplikasi Sakti	Sub Bagian Perencanaan (Penganggaran)	Operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif melalui satu aplikasi SAKTI untuk satu siklus keuangan negara mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.	Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran
20	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)	Sub Bagian Umum dan Logistik	Memenuhi kebutuhan akses informasi dan kecepatan proses persuratan pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Tersedianya data arsip dan persuratan pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
21	Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Sub Bagian Umum dan Logistik	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung rencana pengadaan barang/jasa	Terfasilitasinya tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat dan mengumumkan Paket RUP
22	Aplikasi SAKTI Modul Aset	Sub Bagian Umum dan Logistik	Transaksi Pencatatan BMN lebih Mudah	Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan
23	SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)	Sub Bagian Umum dan Logistik	Pengelolaan BMN Semakin Cepat, Efisien, dan Terdokumentasi secara Digital	Data dan pelaporan BMN pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
24	E-Lelang DJKN	Sub Bagian Umum dan Logistik	pelaksanaan pemindahtanganan BMN secara lelang lebih Mudah	Risalah Lelang
25	MonSAKTI	Sub Bagian Keuangan	Penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat wilayah serta monitoring satker-satker dapat dilakukan dengan cepat	Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN

26	Sistem Pendukung (Google spreadsheet) Penomoran Persuratan	Sub Bagian Umum dan Logistik	Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time terkait kronologis surat keluar pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Tersedianya data kronologis surat keluar pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
27	Website KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tersedianya informasi kegiatan dan pelaksanaan pemilihan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik	Masyarakat dapat memperoleh informasi kegiatan dan pelaksanaan pemilihan
28	Website e-JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Sub Bagian Hukum	Tersedianya Informasi serta Produk Hukum tentang Pemilihan di Indonesia	Masyarakat dapat memperoleh Informasi Hukum berupa peraturan tentang pemilihan
29	Website e-PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Sub Bagian Parhumas dan SDM	Tersedianya layanan informasi dan data pemilihan terhadap publik	Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi pemilihan

Adapun Capaian Kinerja dari Indikator Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana dalam tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase data dan sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota”

Sasaran Program: Terwujudnya integrasi dan pemanfaatan data serta sistem informasi Pemilu yang baik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Capaian KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase data dan sistem IT di KPU Provinsi yang terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	Belum menjadi Indikator	100%	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja ini didasarkan pada (Jumlah data dan sistem IT KPU Provinsi yang telah terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota ÷ Total data dan sistem IT KPU Provinsi yang digunakan) × 100%

Adapun data dan Sistem IT yang ada di KPU RI 100% terintegrasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan digunakan dalam menerapkan dalam Kegiatan KPU baik dalam Pemilihan/Pemilu maupun non Pemilihan

Adapun Hambatan dan Kendala dalam memaksimalkan pencapaian kinerja dari Sasaran dan Indikator ini adalah :

- 1) **Ketergantungan pada kebijakan dan pengembangan sistem di tingkat pusat**, Integrasi data dan sistem IT di KPU Provinsi sangat bergantung pada kebijakan, standar, dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Perubahan kebijakan atau pengembangan sistem secara terpusat terkadang membutuhkan waktu penyesuaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) **Perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur IT antar daerah** Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota belum sepenuhnya merata, baik dari sisi perangkat keras, jaringan internet, maupun dukungan teknis, sehingga memengaruhi kelancaran integrasi sistem secara menyeluruh.
- 3) **Kendala teknis sistem dan jaringan**, Gangguan jaringan internet, keterbatasan bandwidth, serta potensi gangguan sistem pada saat beban kerja tinggi dapat menghambat proses sinkronisasi dan pertukaran data antar sistem.
- 4) **Belum optimalnya interoperabilitas antar aplikasi**, Masih terdapat perbedaan format data, mekanisme input, serta alur kerja antar aplikasi kepemiluan, sehingga membutuhkan proses penyesuaian tambahan agar data dapat terintegrasi secara optimal.
- 5) **Keterbatasan kompetensi SDM pengelola IT dan data** Belum meratanya kapasitas dan pemahaman SDM dalam pengelolaan sistem IT dan integrasi data, khususnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota, berdampak pada konsistensi dan kualitas data yang terintegrasi.
- 6) **Tingginya dinamika perubahan sistem aplikasi**, Adanya pembaruan, pengembangan, atau penyesuaian aplikasi secara berkala memerlukan proses adaptasi yang cepat, sementara di sisi lain membutuhkan sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi pengguna.
- 7) **Keterbatasan dukungan anggaran dan pemeliharaan sistem** Keterbatasan anggaran untuk peningkatan infrastruktur IT, pemeliharaan perangkat, dan penguatan keamanan sistem dapat memengaruhi keberlanjutan integrasi data dan sistem IT.
- 8) **Aspek keamanan dan perlindungan data**, Kebutuhan penerapan standar keamanan informasi yang ketat dalam proses integrasi data menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data kepemiluan.

Upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memaksimalkan kinerja dari sasaran dan Indikator ini, diantaranya :

- 1) **Penguatan koordinasi dengan KPU RI**, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI terkait kebijakan, standar, serta pengembangan aplikasi dan sistem IT, guna memastikan seluruh sistem di tingkat provinsi selaras dan terintegrasi dengan sistem nasional.
- 2) **Optimalisasi penerapan aplikasi resmi KPU RI**, Seluruh aplikasi dan sistem IT yang ditetapkan oleh KPU RI diimplementasikan secara konsisten di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjamin keseragaman sistem dan integrasi data.
- 3) **Pembinaan dan pendampingan kepada KPU Kabupaten/Kota** Dilakukan pembinaan teknis, pendampingan, dan monitoring secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi dan sistem IT, sehingga proses integrasi data dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
- 4) **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang IT** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, dan transfer pengetahuan bagi pengelola IT dan data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman pemahaman.
- 5) **Penguatan pengendalian kualitas dan validasi data** Dilakukan pengawasan dan pengendalian kualitas data secara berjenjang untuk memastikan data yang terintegrasi antar sistem memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan keterandalan yang tinggi.
- 6) **Pemanfaatan forum evaluasi dan konsolidasi IT** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memanfaatkan rapat koordinasi, forum teknis, dan konsolidasi IT sebagai sarana evaluasi terhadap kendala integrasi sistem serta perumusan solusi secara bersama.
- 7) **Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur IT** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana IT, termasuk perangkat keras, jaringan, dan keamanan sistem, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- 8) **Penerapan prinsip keamanan dan perlindungan data** Dalam proses integrasi sistem, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memperhatikan penerapan standar keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kepemiluan.
- 9) **Pemantauan dan pelaporan capaian integrasi sistem IT** Dilakukan pemantauan dan pelaporan capaian integrasi data dan sistem IT secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

B.11. Sasaran Program 11 : *Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik*

Sasaran strategis *Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik* merupakan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjamin terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2025 yang berintegritas, demokratis, serta berlandaskan pada kepastian hukum.

Pemilu yang aman dan damai dimaknai sebagai terselenggaranya seluruh tahapan pemilu secara tertib, lancar, dan bebas dari gangguan keamanan, konflik sosial, serta pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dalam hal ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berperan aktif dalam melakukan perencanaan tahapan yang matang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas pemilu.

Selain aspek keamanan dan kedamaian, sasaran strategis ini juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa hukum pemilu yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya memastikan setiap potensi sengketa dapat ditangani secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel, baik melalui kesiapan kelembagaan, kelengkapan administrasi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi proses hukum pemilu.

Adapun Indikator yang mendukung Sasaran strategis ini adalah :

Indikator Kinerja 1 :

“ Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai”

Indikator *Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai* digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan secara tertib, kondusif, dan minim gangguan keamanan maupun konflik sosial.

Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai dimaknai sebagai terselenggaranya seluruh tahapan pemilu tanpa terjadi gangguan keamanan yang signifikan, konflik horizontal, kekerasan, maupun pelanggaran yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai terhadap total keseluruhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase yang dicapai, menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemilu yang kondusif, profesional, dan berintegritas.

Pencapaian indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu serta memperkuat legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota telah terselenggara dengan Pelaksanaannya berjalan aman dan damai, namun pada Tahun 2025 ini ada beberapa pelaksanaan teknis kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya :

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	Kegiatan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan tahun 2025, yang berlangsung secara aman dan damai dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kendari dan Bupati dan Wakil Bupati untuk 17 Kabupaten/Kota wilayah Sulawesi Tenggara, yang Berlangsung secara aman dan damai	
2	Pelaksanaan Evaluasi Pilkada untuk menilai kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada, mengidentifikasi kendala dan permasalahan pada setiap tahapan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang secara akuntabel dan transparan	
3	Evaluasi Pencalonan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jum'at, 21 Maret 2025	

Adapun Capaian Indikator Kinerja untuk Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai”

Sasaran Program: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Capaian KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja didasarkan atas terlaksananya Pemilihan yang aman dan damai, capaian 100% terlaksana dengan aman dan damai tanpa ada hambatan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga evaluasi dilaksanakan sebagai Upaya perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Adapun indikator kedua yang mendukung sasaran strategis ini, Adalah :

Indikator Kinerja 2 :

“ Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU”

Indikator kinerja *Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU* digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa hukum yang timbul akibat pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025. Sengketa yang dimaksud meliputi sengketa proses, sengketa tata usaha negara, serta perselisihan hasil pemilihan yang disidangkan pada lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang

Pada awal tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi sengketa dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dimana Seluruh Dalil Permohonan Pemohon dibantah Pihak Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Rabu, 22 Januari 2025 yg di hadiri anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di dampingi

kuasa hukum pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Menurut Termohon dalam Eksepsi, Pemohon tidak memiliki legal standing krn Pihak Pemohon (Calon Wakil Gubernur No Urut 4 La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan pada sidang sebelumnya menyatakan secara resmi mencabut permohonan di depan sidang Mahkamah Konstitusi) Selain itu menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pihak Terkait sebesar 31,55 %. Sedangkan dalam Pokok Permohonan, Termohon membantah seluruh dalil Pemohon disertai bukti-bukti yang valid dan relevan.



Capaian indikator *Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2025* mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh perkara perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan melibatkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah diputus dengan hasil memenangkan KPU. Adapun Capaian Indikator dari Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU, sebagaimana dalam tabel 3.18

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU”

Sasaran Program: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik					
Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Capaian KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	100%	100%	100%	100%

Capaian ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh ketepatan penerapan regulasi, tertib administrasi, dan dokumentasi tahapan yang lengkap. Selain itu, keberhasilan tersebut juga menunjukkan kesiapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi proses persidangan, termasuk dalam penyusunan jawaban, penyajian alat bukti, dan argumentasi hukum yang kuat dan akurat.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari koordinasi yang efektif antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KPU Kabupaten/Kota, KPU RI, serta dukungan Biro Hukum dan pihak terkait lainnya dalam rangka mitigasi risiko sengketa sejak awal tahapan Pemilihan. Dengan capaian 100% ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai mampu menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2025

C. Capaian Kinerja Lain

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Penghargaan dari KPU RI sebagai Provinsi yang telah mendokumentasikan Pembelajaran Pilkada Tahun 2024;



2. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Penghargaan dari KPU RI dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon



D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pagu anggaran Revisi terakhir sebesar Rp, **37.503.073.000,-** yang dialokasikan untuk 2 (Dua) Program Kegiatan, sepanjang tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 14 (Empat) Belas kali Revisi Anggaran, hal ini disebabkan oleh :

1. Refocussing Anggaran
2. Penambahan Anggaran oleh KPU RI
3. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilihan tahun 2025

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini dapat terlihat pada Penjelasan dibawah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ). Masih terdapat Alokasi Anggaran Hibah yang masuk dalam Kode Mata Anggaran Kegiatan CQ.6639 dalam Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp. 22.820.530.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **22,820,522,157** atau 100% dengan dialokasikan ke 5 (Lima) Kegiatan.

Program ini juga mendapat Anggaran dari Kegiatan APBN yaitu sebesar Rp. **50.000.000,-** yang masuk dalam Kode Mata Anggaran CQ.7016 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.**49,551,500,-** atau sekitar 99,10% dengan 1 (Satu) Kegiatan. Sebagaimana Uraianya dalam Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16

.Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	CQ. 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu)	22.820.530.000	22.820.522.157	100,00
	• Sosialisasi melalui media elektronik/media masa dan Hibauan	5.700.000	5.700.000	100,00
	• Pencalonan (Rapat Koordinasi Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2024)	400.530.000	400.523.000	100,00
	• Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	1.635.000.000	1.635.000.000	
	• Advokasi Hukum	540.200.000	540.161.100	99,99

	• Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	80.100.000	80.064.000	99,96
	• Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kab/Kota	257.620.000	257.569.274	99,98
	• Rapat Konsolidasi Daerah Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024	3.372.500.000	3.372.422.000	100,00
	• Rapat Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024	11.040.000	11.040.000	100,00
	• Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan	65.940.000	65.934.874	99,99
	• Perjalanan Dinas	4.305.200.000	4.305.170.918	100,00
	• Evaluasi dan Pelaporan	2.696.900.000	2.696.813.920	100,00
	• Operasional Dan Administrasi Perkantoran	5.937.300.000	5.937.293.071	100,00
	• Honorarium Penyelenggara Pemilihan	36.200.000	36.200.000	100,00
	• Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	3.476.300.000	3.476.300.000	100,00
2.	7016 (Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal)	50.000.000	49.551.500	99,10
	• Sosialisasi Pendidikan Pemilih	50.000.000	49.551.500	99,10

2. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen (076.WA) terdapat 3 (tiga) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk program tersebut Rp **14.632.543.000,-**. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp **14.630.810.639,-** atau sebesar 99,99%. Sebagaimana Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dalam Tabel. 3.22

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	WA. 3355 (Pengelolaan Keuangan)	7.564.953.000	7.564.293.421	99,99
	• Gaji dan Tunjangan	4.598.559.000	4.598.392.269	100,00
	• Uang Kehormatan	1,349,429,000	1,349,381,950	100,00
	• Gaji PPPK KPU	1,616,965,000	1,616,519,206	99,97
2.	WA.3360 (Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	7.053.662.000	7.052.601.730	99,98
	• Operasional Kantor	5,703,587,000	5,702,904,751	99,99

	• Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	33,341,000	33,326,022	99,96
	• Belanja Sewa dan Jasa Lainnya	28.000.000	28.000.000	100,00
	• Sosialisasi Pendidikan Pemilih	33.393.000	33.392.000	100,00
	• Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan	37.776.000	37.681.557	99,75
	• Monitoring dan Evaluasi PBJ	16.318.000	16.308.168	99,94
	• Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada	20.153.000	20.139.320	99,93
	• Rapat Koordinasi Nasional KPU	248.704.000	248.702.714	100,00
	• Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	14.988.000	14.971.565	99,98
	• Fasilitasi Audit / Pengawasan	20.100.000	20.098.240	99,99
	• Fasilitasi PDPB	41.495.000	41.485.740	99,98
	• Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan	10.350.000	10.350.000	100,00
	• Kegiatan Hukum	7.900.000	7.874.000	99,67
	• Dukungan Kegiatan KPU	269.356.000	269.341.622	100,00
	• Tambahan Rev 5 DJA (Belanja Barang dan Pemeliharaan)	530.767.000	530.733.200	99,99
	• Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	37.434.000	37.379.000	99,85
3.	WA.7018 (Pendataan DPT Berkelanjutan)	13.928.000	13.915.488	99,91
	• Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	13.928.000	13.915.488	99,91

Adapun rincian pagu akhir KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan akhir tahun 2025 dan Realisasi Anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.19

Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Akhir Tahun 2025

Kode	Program	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	%
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	22,870,530,000	22,870,073,657	100,00
076.WA	Dukungan Manajemen	14,632,543,000	14,630,810,639	99,99
	Total Pagu Alokasi	Jumlah	37,503,073,000	37,500,884,296

Berdasarkan realisasi OM-SPAN KPPN jumlah realisasi dari Pagu Anggaran APBN di akhir Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **99,99** persen.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2025 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2025-2029,

Di Tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat dan juga sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi di Tahun 2025,

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan bahwa secara umum **kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang positif** dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Kualitas layanan publik kepada masyarakat telah terlaksana secara **profesional, transparan, dan responsif**, tercermin dari capaian persentase layanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, **penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan** di tingkat provinsi telah dilaksanakan secara **tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan**, sehingga mendukung kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Upaya peningkatan **pendidikan pemilih**, khususnya bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal, telah berjalan secara berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan cakupan, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dari sisi internal organisasi, **kapasitas dan kompetensi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** secara umum telah memenuhi standar penugasan yang ditetapkan, didukung oleh ketersediaan **sarana dan**

prasarana yang berada dalam kondisi baik dan layak untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik, **akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran** menunjukkan hasil yang memuaskan, tercermin dari capaian nilai **SAKIP** dan **IKPA** yang baik. Hal ini menunjukkan komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan hingga pelaporan kinerja dan anggaran.

Selanjutnya, **ketersediaan data pemilih** di tingkat provinsi telah dikelola secara valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh **integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan data Pemilu** yang semakin optimal dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mendukung terwujudnya **Pemilu Serentak yang aman dan damai**, serta menunjukkan kinerja yang baik dalam **penyelesaian sengketa hukum**, dengan capaian persentase kemenangan sengketa hukum yang tinggi sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel**, meskipun ke depan tetap diperlukan penguatan berkelanjutan terutama pada peningkatan kualitas layanan, integrasi sistem informasi, serta pengembangan kapasitas SDM untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan rencana tindak lanjut atas capaian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

- Melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan publik dan mekanisme pelayanan informasi.
- Meningkatkan pemanfaatan kanal layanan digital (website, media sosial, dan PPID).

- Menguatkan kapasitas petugas layanan melalui bimbingan teknis pelayanan publik dan komunikasi publik.
- Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan.

2. Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan

- Memperkuat perencanaan kebutuhan logistik berbasis data dan jadwal tahapan.
- Meningkatkan pengawasan internal terhadap proses pengadaan, distribusi, dan penyimpanan logistik.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi logistik.
- Menyusun mitigasi risiko logistik untuk daerah dengan tantangan geografis.

3. Cakupan Pendidikan Pemilih

- Memperluas metode pendidikan pemilih berbasis komunitas, sekolah, dan kelompok sasaran.
- Memanfaatkan media digital dan konten kreatif untuk menjangkau pemilih pemula.
- Memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan.
- Melakukan pemetaan kelompok sasaran pendidikan pemilih secara lebih terukur.

4. Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

- Menyusun rencana pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
- Meningkatkan partisipasi pegawai dalam diklat teknis dan manajerial.
- Melakukan evaluasi penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- Menguatkan budaya kinerja dan profesionalisme aparatur.

5. Dukungan Sarana dan Prasarana

- Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.
- Mengusulkan pengadaan dan peremajaan sarana pendukung prioritas.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia secara efisien dan tepat guna.
- Meningkatkan pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

- Menyelaraskan perencanaan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator yang terukur.
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis hasil (outcome).
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP secara konsisten.
- Memperkuat peran monitoring dan evaluasi internal.

7. Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Memperbaiki perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan anggaran.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
- Memperkuat koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.
- Melakukan evaluasi realisasi anggaran secara periodik.

8. Ketersediaan Data Pemilih

- Memperkuat pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam validasi data kependudukan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data pemilih untuk perencanaan tahapan Pemilu.
- Melakukan pengawasan kualitas data secara berkala.

9. Integrasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemilu

- Meningkatkan interoperabilitas sistem informasi antara KPU Provinsi, KPU RI, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Memperkuat kapasitas SDM pengelola teknologi informasi.
- Menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi Pemilu.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

10. Pemilu Serentak yang Aman, Damai, dan Penyelesaian Sengketa Hukum

- Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur penyelenggaraan Pemilu.
- Memperkuat dokumentasi dan administrasi hukum sebagai bahan pembelaan sengketa.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan sengketa hukum sebagai bahan perbaikan ke depan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2025
KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

MAK	PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU DIPA	
		AWAL	SETELAH REVISI
1	2	3	4
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.000	22.870.530.000
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1.000	22.820.530.000
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.000	22.820.530.000
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.000	22.820.530.000
051	<i>Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</i>	<u>1.000</u>	<u>22.820.530.000</u>
A	<i>Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</i>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000	1.000
B	KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	-	<u>14.543.218.000</u>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-	27.894.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	8.280.000
521211	Belanja Bahan	-	3.696.632.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	74.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	491.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	1.500.000
522111	Belanja Langganan Listrik	-	50.900.000
522112	Belanja Langganan Telepon	-	18.997.000
522131	Belanja Jasa Konsultan	-	497.613.000

522191	Belanja Jasa Lainnya	-	2.823.500.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	405.007.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	55.475.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	4.390.539.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	2.400.990.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	91.400.000
<i>C</i>	<i>KPU Kab. Konawe</i>	<u>-</u>	<u>929.880.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	3.800.000
521211	Belanja Bahan	-	28.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	438.400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	84.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	375.680.000
<i>D</i>	<i>KPU Kab. Bombana</i>	<u>-</u>	<u>775.135.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	3.350.000
521211	Belanja Bahan	-	22.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	346.500.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	66.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	337.285.000
<i>E</i>	<i>KPU Kab. Kolaka</i>	<u>-</u>	<u>399.230.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	2.980.000
521211	Belanja Bahan	-	12.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	189.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	36.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	159.250.000
<i>F</i>	<i>KPU Kab. Kolaka Timur</i>	<u>-</u>	<u>440.114.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	3.564.000
521211	Belanja Bahan	-	24.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	189.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	72.000.000

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	151.550.000
<i>G</i>	<i>KPU Kab. Kolaka Utara</i>	<u>-</u>	<u>618.950.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	4.580.000
521211	Belanja Bahan	-	15.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	236.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	45.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	318.120.000
<i>H</i>	<i>KPU Kab. Konawe Selatan</i>	<u>-</u>	<u>815.550.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	3.800.000
521211	Belanja Bahan	-	25.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	393.750.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	75.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	318.000.000
<i>I</i>	<i>KPU Kab. Konawe Utara</i>	<u>-</u>	<u>423.650.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	4.060.000
521211	Belanja Bahan	-	13.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	204.750.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	39.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	162.840.000
<i>J</i>	<i>KPU Kota Kendari</i>	<u>-</u>	<u>274.150.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	1.860.000
521211	Belanja Bahan	-	11.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	173.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	33.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	55.040.000
<i>K</i>	<i>KPU Kota Baubau</i>	<u>-</u>	<u>347.842.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	5.820.000
521211	Belanja Bahan	-	8.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	126.000.000

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	24.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	184.022.000
<i>L</i>	<i>KPU Kab. Wakatobi</i>	<u>-</u>	<u>427.742.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	1.860.000
521211	Belanja Bahan	-	8.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	126.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	24.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	267.882.000
<i>M</i>	<i>KPU Kab. Buton</i>	<u>-</u>	<u>311.307.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	4.060.000
521211	Belanja Bahan	-	7.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	110.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	21.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	168.997.000
<i>N</i>	<i>KPU Kab. Buton Selatan</i>	<u>-</u>	<u>302.441.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	5.820.000
521211	Belanja Bahan	-	7.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	110.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	21.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	158.371.000
<i>O</i>	<i>KPU Kab. Buton Tengah</i>	<u>-</u>	<u>315.600.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	4.060.000
521211	Belanja Bahan	-	7.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	110.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	21.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	173.290.000
<i>P</i>	<i>KPU Kab. Buton Utara</i>	<u>-</u>	<u>273.330.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	4.060.000
521211	Belanja Bahan	-	6.000.000

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	94.500.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	18.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	150.770.000
Q	KPU Kab. Muna	-	<u>877.699.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	6.700.000
521211	Belanja Bahan	-	22.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	346.500.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	66.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	436.499.000
R	KPU Kab. Muna Barat	-	<u>465.490.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	6.700.000
521211	Belanja Bahan	-	11.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	171.400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	33.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	243.390.000
S	KPU Kab. Konawe Kepulauan	-	<u>279.200.000</u>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	2.910.000
521211	Belanja Bahan	-	7.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	110.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	21.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	138.040.000
TA	Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada	-	<u>1.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	1.000
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	-	<u>50.000.000</u>
7016.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	<u>50.000.000</u>
7016.QDB.002	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	-	<u>50.000.000</u>

111	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	=	<u>50.000.000</u>
A	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	-	<u>50.000.000</u>
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	50.000.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	14.219.170.000	14.790.475.000
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5.977.328.000	7.722.885.000
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.977.328.000	7.722.885.000
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.977.328.000	7.722.885.000
001	Gaji dan Tunjangan	<u>5.977.328.000</u>	<u>7.722.885.000</u>
A	Gaji dan Tunjangan	<u>4.152.523.000</u>	<u>4.706.413.000</u>
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.738.628.000	1.798.655.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	34.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	120.420.000	141.871.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.000.000	43.478.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	102.000.000	107.150.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10.693.000	26.832.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6.480.000	13.703.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92.574.000	105.806.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	300.000.000	298.094.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64.800.000	73.740.000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.680.908.000	2.097.050.000
B	Uang kehormatan	<u>1.238.120.000</u>	<u>1.430.729.000</u>
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.238.120.000	1.430.729.000
C	Belanja Gaji PPPK KPU	<u>586.685.000</u>	<u>1.585.743.000</u>
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	234.000.000	510.436.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	25.000
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.800.000	31.942.000

511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.400.000	10.538.000
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	4.000	4.000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	38.880.000	73.800.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.600.000	40.435.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	54.000.000	165.493.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	19.926.000
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	240.000.000	733.144.000
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	8.241.842.000	7.053.662.000
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.241.842.000	7.016.228.000
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	8.241.842.000	7.016.228.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	<u>8.241.842.000</u>	<u>7.016.228.000</u>
A	Operasional Kantor	<u>8.241.842.000</u>	<u>5.703.587.000</u>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.521.331.000	1.899.210.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146.640.000	91.440.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	467.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	41.280.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61.686.000	-
522111	Belanja Langganan Listrik	120.000.000	75.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon	72.000.000	33.000.000
522141	Belanja Sewa	936.408.000	1.658.880.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.908.000.000	972.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.528.000	151.528.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274.249.000	264.249.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000	50.000.000
TA	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	-	<u>33.341.000</u>
521211	Belanja Bahan	-	11.388.000

522151	Belanja Jasa Profesi	-	1.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	20.153.000
<i>TB</i>	<i>tambahan rev 4</i>	<u>-</u>	<u>28.000.000</u>
522141	Belanja Sewa	-	28.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	-	-
<i>TC</i>	<i>Sosialisasi Pendidikan Pemilih</i>	<u>-</u>	<u>33.393.000</u>
521211	Belanja Bahan	-	6.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi	-	9.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	17.393.000
<i>TD</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</i>	<u>-</u>	<u>37.776.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	37.776.000
<i>TE</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi PBJ</i>	<u>-</u>	<u>16.318.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	16.318.000
<i>TF</i>	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada</i>	<u>-</u>	<u>20.153.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	20.153.000
<i>TG</i>	<i>Rapat Koordinasi Nasional KPU</i>	<u>-</u>	<u>248.704.000</u>
521211	Belanja Bahan	-	2.525.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	246.179.000
<i>TH</i>	<i>Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU</i>	<u>-</u>	<u>14.988.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	14.988.000
<i>TI</i>	<i>Fasilitasi Audit / Pengawasan</i>	<u>-</u>	<u>20.100.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	20.100.000
<i>TJ</i>	<i>Fasilitasi PDPB</i>	<u>-</u>	<u>41.495.000</u>
521211	Belanja Bahan	-	21.342.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	20.153.000
<i>TK</i>	<i>Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan</i>	-	<u>10.350.000</u>
521211	Belanja Bahan		6.750.000

522151	Belanja Jasa Profesi		3.600.000
<i>TL</i>	<i>Kegiatan Hukum</i>	-	<u>7.900.000</u>
521211	Belanja Bahan		7.900.000
<i>TM</i>	<i>Dukungan Kegiatan KPU</i>	-	<u>269.356.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	269.356.000
<i>TN</i>	<i>Tambahan Rev 5 DJA</i>	-	<u>530.767.000</u>
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	-	425.088.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	105.679.000
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	37.434.000
3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	37.434.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	=	<u>37.434.000</u>
<i>A</i>	<i>Fasilitas Perkantoran</i>	-	<u>37.434.000</u>
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	37.434.000
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	-	13.928.000
7018.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	13.928.000
7018.QDB.002	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	-	13.928.000
111	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	=	<u>13.928.000</u>
<i>A</i>	<i>Fasilitasi PDPB</i>	-	<u>13.928.000</u>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	13.928.000
JUMLAH PENGELUARAN		14.219.171.000	37.661.005.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kendari, 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA LEMBAGA : KPU SULAWESI TENGGARA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan Responsif	Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Publik	90 %
2.	Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel dan sesuai ketentuan	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%
3.	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	1000 Orang
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai standar Penugasan	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase Sarana dan Prasarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan dan responsive	Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	40%

7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	BB
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	95
9	Tersedianya Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10	Terwujudnya Integrasi dan Pemanfaatan Data serta Sistem Informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%
11	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 22,503,073,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 14,632,543,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 37,503,073,000,-

Kendari, 31 Desember 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA16**



SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

**MATRIKS CASCADING PERENCANAAN KINERJA
KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 - 2029**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA		Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum														
	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%	Terwujudnya kualitas layanan publik KPU Provinsi yang profesional, transparan, dan responsif	Persentase Kepuasan Layanan KPU Provinsi kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik	Tersedianya data peserta Pemilu tingkat provinsi yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik
	Tersedianya Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	95%	100%	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	0%	0%	95%	95%	100%

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan														
	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%
2. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal														
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih, Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal yang diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 Orang	69.125 Orang	82.950 Orang	96.775 Orang	110.600 Orang	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan Pendidikan Pemilih	1000 Orang	1000 Orang	1500 Orang	1600 Orang	1700 Orang

B. Program Dukungan Manajemen															
Meningkatnya SDM yang Berkompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompeten dan sesuai standar Penugasan	Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai standar Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%		
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persentase Sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Kondisi yang baik dan Layak	100%	100%	100%	100%	100%		
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	40%	70%	80%	90%	100%		
	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	73%	74%	75%	76%	80%		
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	94	95	96	97	100		
Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Data Pemilih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%		
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi Antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Integrasi Data serta Sistem Informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Persentase Data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%		



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**